



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN KINERJA



Integritas Tanpa Batas



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan Nya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran pada Tahun 2024, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran program dan kegiatan, termasuk analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* dan *customer* atas segala dukungan dan kerjasamanya, serta kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjelaskan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2024, dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 24 Januari 2025

Inspektur Jenderal,

Dr. Dadang Rukmana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Sasaran Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Program :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program :

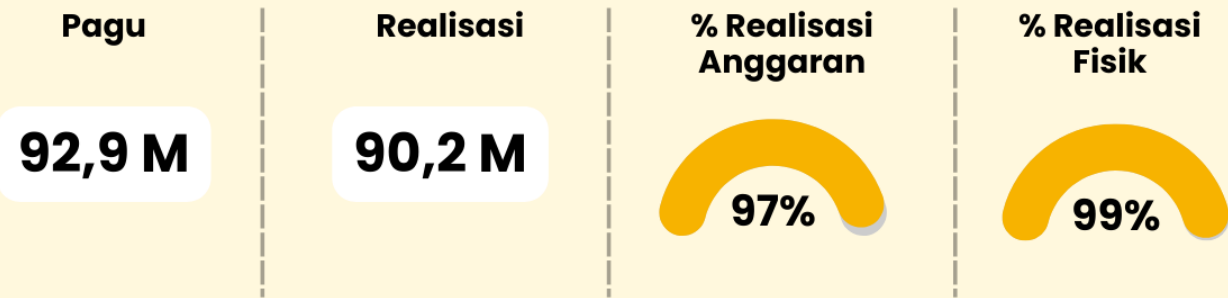
Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur



diukur dari:

Sub Indiakor	Target	Realisasi
Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (25%)	Level 4	Level 4 (skor 4,06)
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (50%)	87%	97%
Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan (25%)	93%	94%

Realisasi Anggaran



ISU STRATEGIS PADA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024:

1. Pembangunan Budaya Sadar Risiko dan Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis;
2. Keamanan Data Digital Inspektorat Jenderal.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024:

1. Memitigasi risiko pada penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR;
2. Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi;
3. Pemutakhiran NSPK bidang pengawasan intern;
4. Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern;
5. Mengedepankan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal sehingga menciptakan suasana kerja yang baik dan meminimalkan berbagai kendala baik administrasi, teknis, maupun sosial;
6. Dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

KENDALA YANG MEMPENGARUHI KINERJA TAHUN 2024:

1. Realisasi Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat masih dibawah target pada Rencana Strategis;
2. Realisasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi yang diawasi masih dibawah target Rencana Strategis;
3. Realisasi Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal berada di bawah target Rencana Strategis

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025:

1. Mengoptimalkan koordinasi penanganan pengaduan sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 6/SE/IJ/2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal;
2. Berkoordinasi dengan Unit Kepatuhan Intern terkait sosialisasi dan peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai serta penerapan manajemen risiko kepada seluruh Unit Pengelola Risiko di lingkungan Unit Organisasinya;
3. Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko ditingkatkan ke level program, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang lebih memadai bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PU telah dicapai secara efektif, ekonomis, efisien dan taat kepada peraturan yang berlaku;
4. SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan ditindaklanjuti dengan melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier pegawai sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.





DAFTAR ISI

i

KATA
PENGANTAR



ii

RINGKASAN
EKSEKUTIF



iv

DAFTAR ISI



01

BAB I
PENDAHULUAN



33

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA



53

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



101

BAB IV
PENUTUP



105

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Posisi BMN di Neraca	19
Tabel I.2. Data Rinci BMN Inspektorat Jenderal.....	19
Tabel II.1. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	41
Tabel II.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal	44
Tabel II.3 Realisasi Rencana Strategis	49
Tabel II.4. Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis	50
Tabel III.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2023	55
Tabel III.2. Realisasi Kinerja Tahun 2024	58
Tabel III.3 Realisasi Subindikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024	60
Tabel III.4. Realisasi Subindikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2024	66
Tabel III.5. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.1 Tahun 2024	66
Tabel III.6. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.2 Tahun 2024	68
Tabel III.7. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.3 Tahun 2024	68
Tabel III.8. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.4 Tahun 2024	69
Tabel III.9. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.5 Tahun 2024	70
Tabel III.10. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.6 Tahun 2024	71
Tabel III.11. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.7 Tahun 2024	71
Tabel III.12. Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	72
Tabel III.13. Realisasi Subindikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024	73
Tabel III.14. Realisasi Capaian Output.....	75
Tabel III.15. Rincian Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.....	79
Tabel III.16. Rincian Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.....	80
Tabel III.17. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	90
Tabel III.18. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023	95
Tabel III.19. Perbandingan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya.....	97
Tabel III.20. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Fisik	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Kegiatan Pelatihan yang Difasilitasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	5
Gambar I.2. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat I	5
Gambar I.3. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat II	6
Gambar I.4. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat III	7
Gambar I.5. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat IV	7
Gambar I.6. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat V	8
Gambar I.7. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat VI	9
Gambar I.8. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	10
Gambar I.9 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai	12
Gambar I.10. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Gambar I.11. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan	13
Gambar I.12. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	14
Gambar I.13. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pendidikan	15
Gambar I.14. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Kelompok Usia	16
Gambar I.15. Perbandingan Formasi dan Pemenuhan Jabatan Fungsional Auditor	17
Gambar I.16. Tampilan dan Menu pada Website ePTLHP	21
Gambar I.17. Tampilan dan Menu pada Website eSPT	22
Gambar I.18. Tampilan dan Menu pada Website Klinik Konsultasi Online	22
Gambar I.19. Tampilan Awal dan Menu pada Website e-GRATIFIKASI	23
Gambar I.20. Tampilan Awal dan Menu pada Website WisPu	23
Gambar I.21. Tampilan Awal dan Menu pada Website eIntegritas	24
Gambar I.22. Tampilan dan Menu pada Website ieMon	25
Gambar I.23. Tampilan Awal pada Website TNDE	26
Gambar I.24. Tampilan Awal pada Website eSAKIP	26
Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal	36
Gambar II.2. Kerangka Logis Portofolio Inspektorat Jenderal	37
Gambar II.3. Sasaran Strategis Kementerian PUPR	39
Gambar II.4. Peta Strategi Inspektorat Jenderal	40
Gambar II.5. <i>Framework</i> Penilaian Kapabilitas APIP	43
Gambar II.6 Tingkatan Level IACM	43

Gambar III.1. Output Pengawasan Bidang Sumber Daya Air.....	83
Gambar III.2. Output Pengawasan Bidang Bina Marga	84
Gambar III.3. Output Pengawasan Bidang Cipta Karya	85
Gambar III.4. Output Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	86
Gambar III.5. Output Pengawasan Bidang Bidang SIBB dan Bina Konstruksi serta Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	87
Gambar III.6. Output Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	88
Gambar III.7. Jumlah Unit Kerja/UPT dengan Predikat WBK/WBBM Tahun 2020-2024	89
Gambar III.8. Perbandingan Capaian Kinerja Selama Periode Rencana Strategis	91
Gambar III.9. Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.....	93
Gambar III.10. Pohon Anggaran DIPA Awal.....	94
Gambar III.11. Pohon Anggaran DIPA Revisi.....	94
Gambar III.12. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II Inspektorat Jenderal	95
Gambar III.13. Rencana dan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	96
Gambar III.14. Rencana dan Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal Tahun 2023.....	96

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BPIW	:	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPKP	:	Badan Pemeriksaa Keuangan dan Pembangunan
BMN	:	Barang Milik Negara
CLTN	:	Cuti di Luar Tanggungan Negara
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
GRC	:	<i>Governance, Risk, and Compliance</i>
IACM	:	<i>Internal Audit Capability Model</i>
IKK	:	Indikator Kinerja Kegiatan
IKPA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKSP	:	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	:	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
JF	:	Jabatan Fungsional
JFA	:	Jabatan Fungsional Auditor
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KI	:	Konsultan Individu
KRO	:	Klasifikasi Rincian Output
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
MR	:	Manajemen Risiko
PK	:	Perjanjian Kinerja
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
RO	:	Rincian Output
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SP	:	Sasaran Program
SPI	:	Survei Penilaian Integritas
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SS	:	Sasaran Strategis
TSE	:	Telaah Sejawat Ekstern
TSI	:	Telaah Sejawat Intern
WBK	:	Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	:	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal (Laporan Kinerja) berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/IJ/2024 Tanggal 31 Juli 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/KPTS/IJ/2024 Tanggal 28 Maret 2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024;
- e. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, Nomor SP DIPA-033.02-0/2024 tanggal 24 November 2023;
- f. Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024;
- g. Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor PW0204-Kw/159 tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Inspektorat Jenderal), dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas

**MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR**



Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Inspektorat Jenderal

1.2.2.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan:

- Koordinasi, penyusunan dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- Koordinasi, pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- Penyelenggaraan komunikasi publik dan penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional;

- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar I.1. Kegiatan Pelatihan yang Difasilitasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

1.2.2.2 Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.



Gambar I.2. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat I

1.2.2.3 Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.



Gambar I.3. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat II

1.2.2.4 Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.



Gambar I.4. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat III

1.2.2.5 Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.



Gambar I.5. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat IV

1.2.2.6 Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- e. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- f. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha.



Gambar I.6. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat V

1.2.2.7 Inspektorat VI

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;

- e. Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan whistleblowing system, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- g. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- h. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha.



Gambar I.7. Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat VI

1.2.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli;
- c. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Penugasan pejabat fungsional diatur oleh pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga termasuk diantaranya Kementerian PUPR yang semula merupakan kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menjadi:

- a. **Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU)**, yaitu kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman, dan

- b. **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP)**, yaitu kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

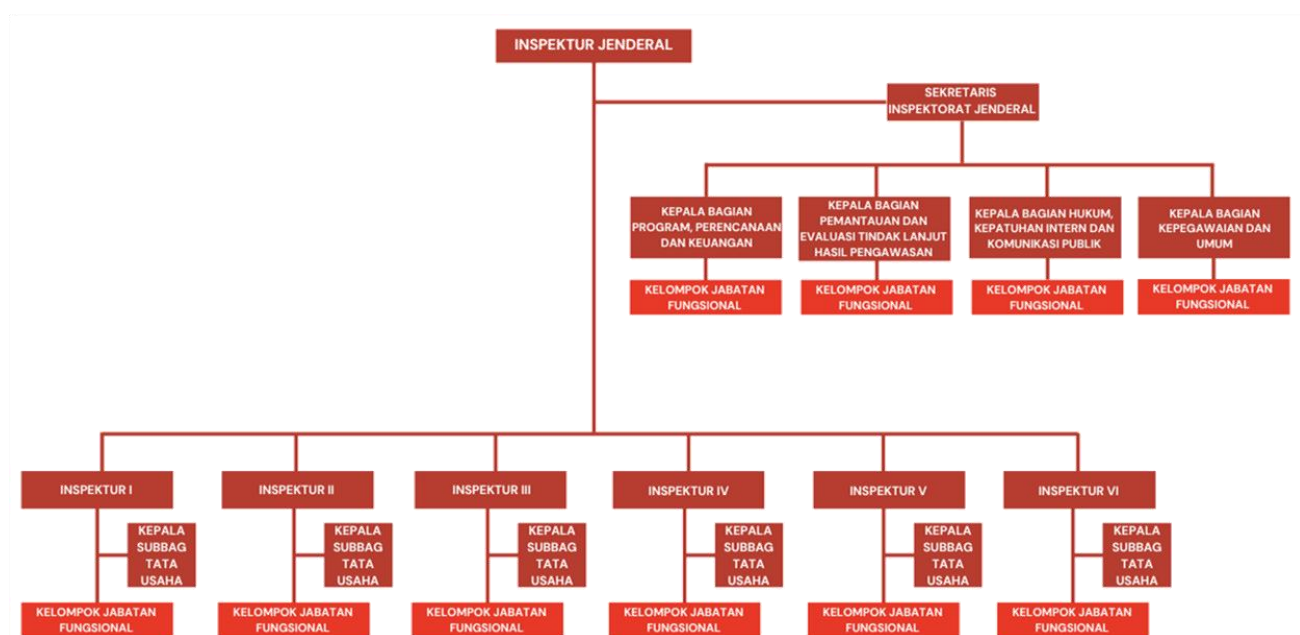
Menindaklanjuti perubahan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di Kementerian PU, termasuk Inspektorat Jenderal. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian PU juga menyebabkan penyesuaian tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, antara lain:

- a. Pergeseran fungsi koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan yang semula fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi fungsi Inspektorat VI; dan
- b. perubahan obyek pemeriksaan Inspektorat I s.d Inspektorat V menyesuaikan dengan pola struktur tata kerja Unit Organisasi di Kementerian PU sebagai auditi.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:



Gambar I.8. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Inspektorat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I s.d Inspektorat VI.

Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dalam menjalankan tugas harian, Sekretariat Inspektorat Jenderal dibantu oleh 4 (empat) unit Eselon III yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yaitu Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik, serta Bagian Kepegawaian dan Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Inspektorat Bidang (Inspektorat I s.d Inspektorat VI) dipimpin oleh Inspektur dan dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 beserta perubahannya (Rencana Strategis), terdapat perubahan struktur organisasi pada Inspektorat Jenderal sesuai dengan ditetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU. Sekretariat Inspektorat Jenderal, yang semua terdiri dari 4 (empat) unit Eselon III menjadi 2 (dua) unit Eselon III yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yaitu Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik dan Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Sedangkan pada Inspektorat I s.d Inspektorat VI tidak terdapat perubahan struktur organisasi, melainkan hanya perubahan tugas dan fungsi. Perubahan tugas dan fungsi pada Inspektorat Jenderal telah dijelaskan pada subbab 1.2.2.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, integritas, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *customers* dan *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan cara pelaksanaan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

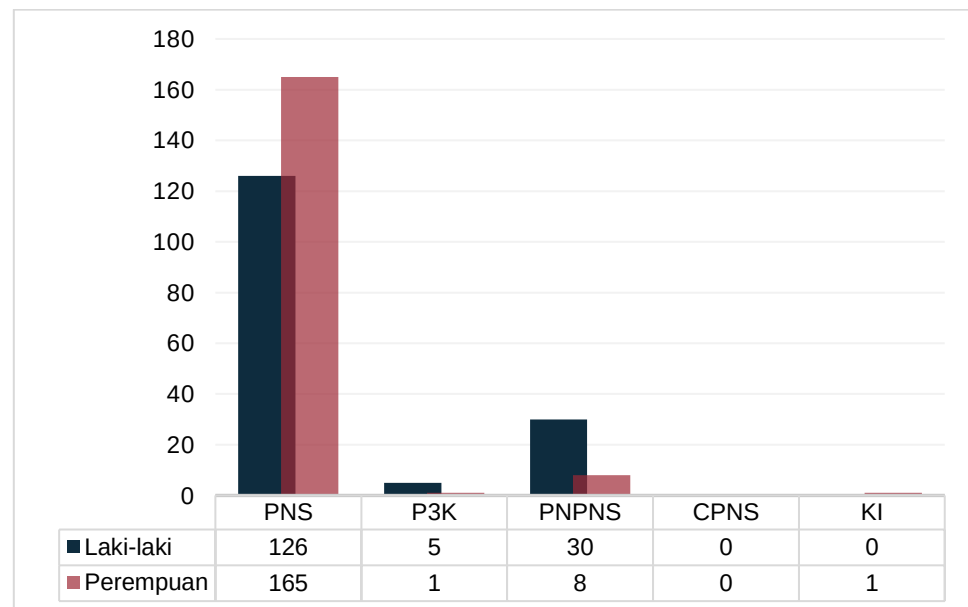
Pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal terus menerus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Klasifikasi pegawai di instansi pemerintah Indonesia berdasarkan status kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). ASN adalah sebutan untuk Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu, Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan direkrut berdasarkan kontrak kerja, honorer, atau melalui mekanisme lain.

1.3.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada Desember 2024 berdasarkan jenis pegawai adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar I.9.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.9 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

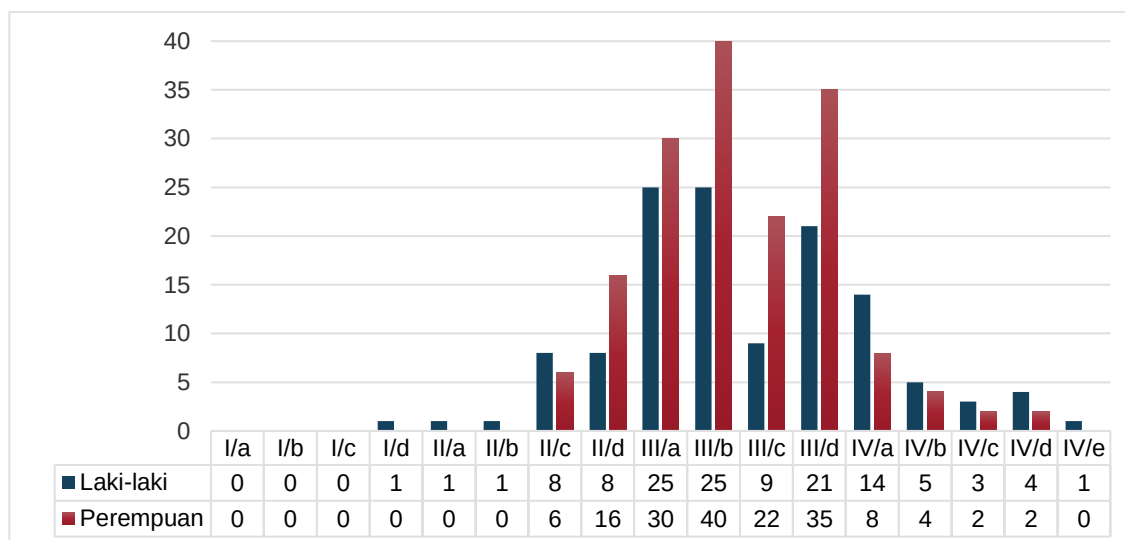
Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal adalah sejumlah 335 pegawai yang terdiri atas 291 PNS atau 86,87% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 126 pegawai (37,61%) dan pegawai perempuan sebanyak 165 pegawai (49,25%), 6 PPPK atau 1,79% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 5 pegawai (1,49%) dan pegawai perempuan sebanyak 1 pegawai (0,30%), dan 38 Pegawai Non PNS (PNPNS) atau 11,34% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 30 pegawai (8,96%) dan pegawai perempuan sebanyak 8 pegawai (2,39%). Adapun jumlah tersebut tidak mencakup Plt. Inspektur Jenderal yang dirangkap oleh Sekretaris Jenderal dan Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal yang dirangkap oleh Inspektur I untuk menghindari perhitungan ganda dalam Jumlah Pegawai secara keseluruhan. Selain itu, juga terdapat 1 pegawai yang direkrut melalui mekanisme pengadaan Kontrak Konsultan Individu.

Seluruh pegawai tersebut memegang peranan penting dalam mendukung Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sebagai

bagian dari struktur pengawasan internal pemerintah, pegawai Inspektorat Jenderal bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR mematuhi peraturan yang berlaku, efisien, serta bebas dari penyimpangan dan potensi korupsi.

1.3.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada Desember 2024 berdasarkan golongan dan kelompok jabatan adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar I.10 dan Gambar I.12.

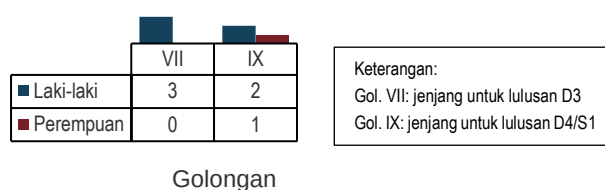


Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.10. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

PNS Inspektorat Jenderal adalah sejumlah 291 pegawai yang didominasi oleh Golongan III sebanyak 207 pegawai atau 71,13% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 80 pegawai (27,49%) dan pegawai perempuan sebanyak 127 pegawai (43,64%). Sementara itu, pegawai Golongan IV dan II secara berurutan berjumlah 43 pegawai atau 14,78% dari total pegawai dan 40 pegawai atau 13,75% dari total pegawai. Jumlah terendah adalah kelompok Golongan I yaitu 1 pegawai atau 0,34% dari total pegawai.

Sedang PPPK Inspektorat Jenderal berjumlah 6 pegawai, yang terdiri dari 3 pegawai dengan Golongan VII dan 3 pegawai dengan Golongan IX.

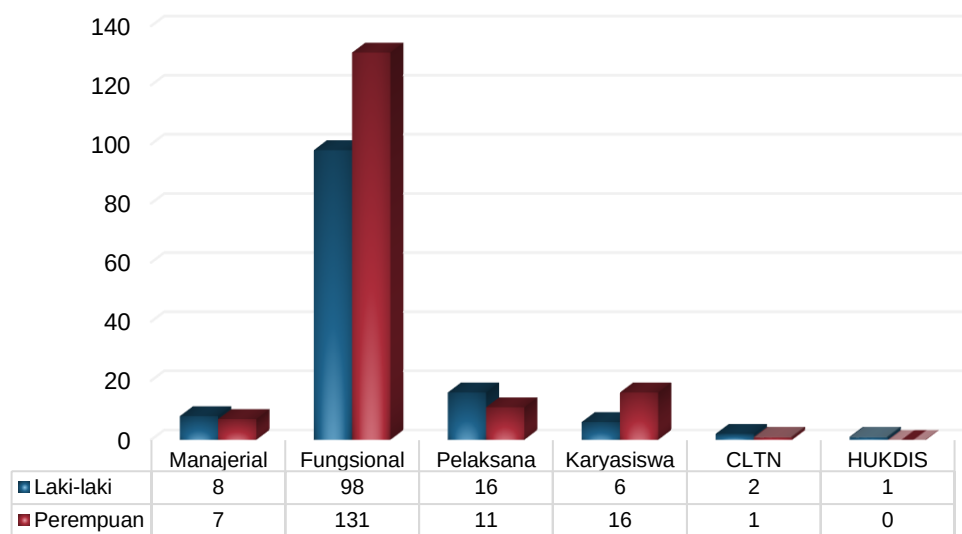


Golongan

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.11. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, PNS kelompok golongan III dan golongan IV serta PPPK kelompok golongan IX memiliki jenjang pendidikan sarjana (S-1)/diploma IV (D-4) hingga doktor (S-3). Sementara itu, PNS kelompok golongan II didominasi pegawai golongan II/d dan PPPK kelompok golongan VII memiliki jenjang pendidikan diploma 3 (D-3). Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Inspektorat Jenderal saat ini menjadi modal baik dalam menjamin mutu pengawasan pembangunan infrastruktur PUPR serta dukungan pengawasan yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.12. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Rekapitulasi ASN Inspektorat Jenderal berdasarkan kelompok jabatan, jumlah pegawai terbanyak adalah kelompok jabatan fungsional sebanyak 229 pegawai atau 77,10% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 98 pegawai (33,00%) dan pegawai perempuan sebanyak 131 pegawai (44,11%). Dari 229 pegawai kelompok jabatan fungsional, kelompok jabatan fungsional terbanyak adalah auditor sebanyak 198 pegawai atau 66,67% dari total pegawai kelompok jabatan fungsional dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 82 pegawai (27,61%) dan pegawai perempuan sebanyak 115 pegawai (38,72%). Hal ini selaras dengan kebutuhan organisasi Inspektorat Jenderal yaitu menjalankan tugas pengawasan intern dengan kebutuhan utama pegawai yaitu jabatan fungsional auditor. Transformasi jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional adalah upaya Kementerian PUPR untuk mengembangkan profesionalisme pegawai berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing. Pegawai PUPR sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dan strategis sehingga diharapkan menjadi ahli/spesialis di bidang masing-masing.

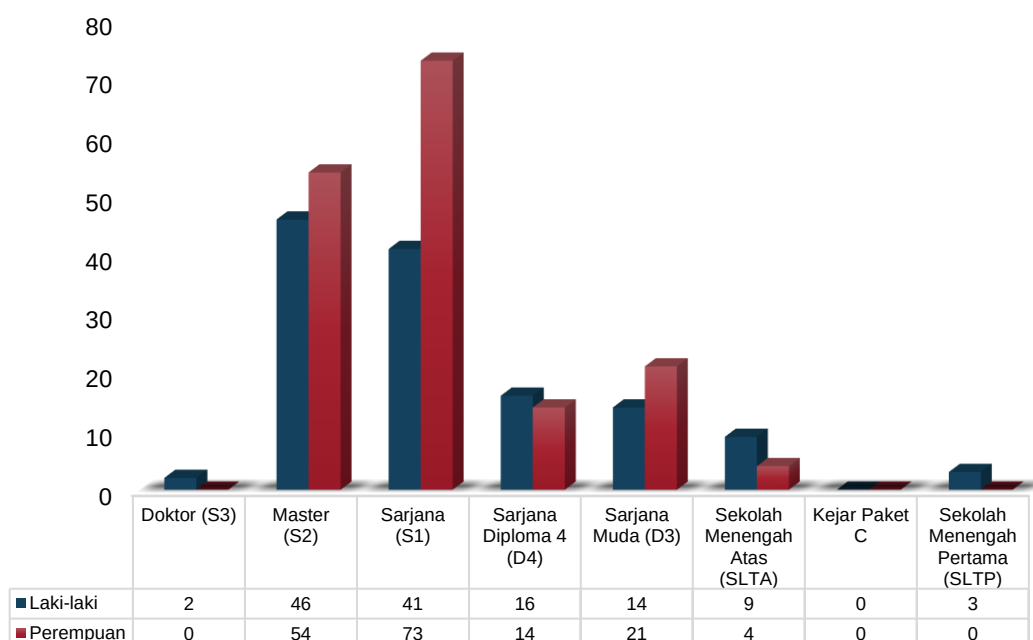
Jumlah pegawai terbanyak selanjutnya adalah pegawai pelaksana dengan jumlah 27 pegawai (9,09%) dan karyasiswa dengan jumlah 22 pegawai (7,41%). Inspektorat Jenderal terus berkomitmen dengan meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pembinaan terhadap pelaksana untuk dapat memiliki spesialisasi dalam bidang keahlian dan pemberian izin pegawai untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, manajerial (pejabat struktural) sebanyak 15 orang (5,05%) yang terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Madya, 6 Pejabat Tinggi Pratama, 3 Pejabat Administrator, dan 6 Pejabat Pengawas. Pada Desember 2024, terdapat kekosongan posisi 1 Jabatan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Administrator yang mengalami promosi dan posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas pada masing-masing jabatan tersebut.

Jumlah kelompok jabatan paling sedikit adalah pegawai tidak aktif sebanyak 4 pegawai (1,35%) yang terdiri dari pegawai CLTN sebanyak 3 pegawai (1,01%) dan pegawai yang terkena Hukdis sebanyak 1 pegawai (0,34%).

1.3.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada Desember 2024 berdasarkan pendidikan dan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar I.13 dan Gambar I.14.



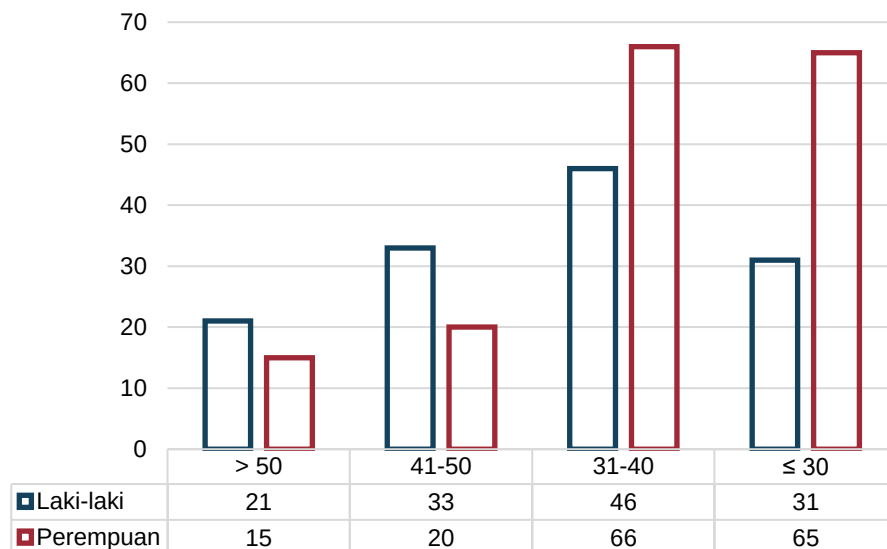
Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.13. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN Inspektorat Jenderal, konsentrasi jumlah pegawai paling tinggi pada tingkat pendidikan tinggi yaitu Sarjana (S1) dan setingkatnya Sarjana Diploma (D4) sebanyak 144 pegawai

atau 48,48% dari total pegawai dan Master (S2) sebanyak 100 pegawai atau 33,67% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal telah didukung oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan pembangunan infrastruktur PUPR khususnya dalam menganalisis permasalahan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah pegawai terbanyak selanjutnya adalah kelompok pendidikan Diploma Muda (D3) sebanyak 30 pegawai atau 10,10% dari total pegawai yang mayoritas merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam bidang akuntansi dan keuangan serta fokus pada praktik audit dalam konteks lembaga pemerintah dan entitas sektor publik. Pegawai dengan pendidikan SLTA dan setingkatnya Kejar Paket C, SLTP, dan Doktor (S3) secara berurutan adalah sebanyak 13 pegawai atau 4,38%, 3 pegawai atau 1,01%, dan 2 pegawai atau 0,67% dari total pegawai.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.14. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Kelompok Usia

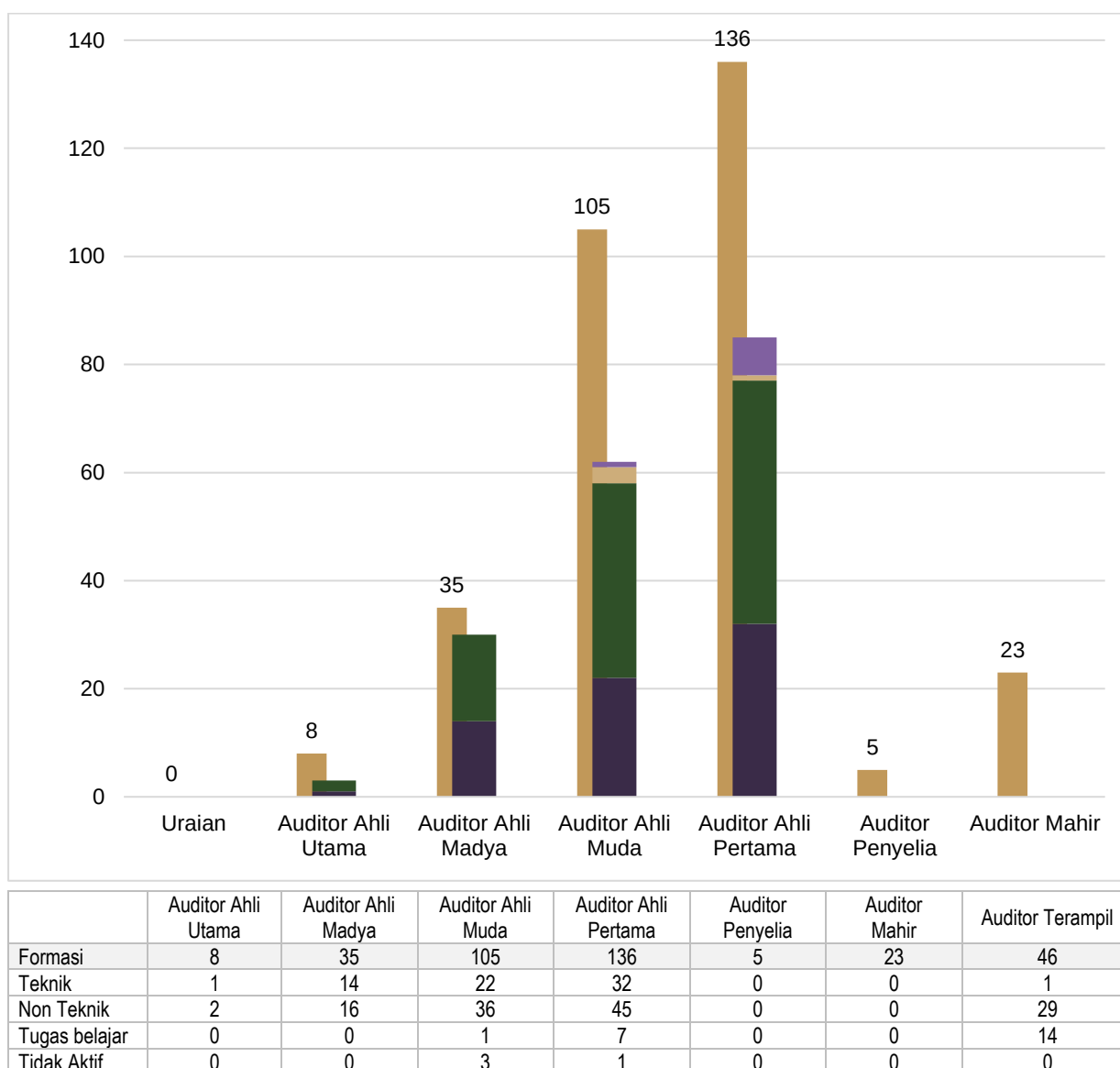
Jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan usia rentang 31-40 tahun sebanyak 112 pegawai atau 37,71% dan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 96 pegawai atau 32,32% dari total pegawai. Hal ini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang membutuhkan kemampuan fisik yang cukup pada saat melakukan pengawasan ke lapangan dan ketelitian dalam menganalisis data. Selain itu, pegawai dengan usia lebih muda dapat memberi keuntungan bagi organisasi berupa perspektif baru, kreativitas yang tinggi, serta pemahaman yang tinggi terhadap teknologi yang dapat mendorong kinerja organisasi dengan memberi inovasi baru dalam menghadapi tantangan organisasi.

Selanjutnya, pegawai dengan usia rentang 41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun secara berurutan adalah sebanyak 53 pegawai atau 17,85% dan 36 pegawai atau 12,12% dari total pegawai. Pegawai dengan usia

yang lebih senior juga memiliki peran penting dalam organisasi khususnya dalam memberikan wawasan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah didapat yang juga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan.

1.3.2.4 Analisis Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Auditor

Formasi jabatan fungsional auditor Inspektorat ditetapkan melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/344/M.SM.01.00/2023 tanggal 15 Februari 2023 Hal Persetujuan Perubahan Usulan Kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur dan JFA di Lingkungan Kementerian PUPR dengan jumlah 358 pegawai. Sampai dengan akhir tahun 2024, total pegawai dengan sertifikasi jabatan fungsional auditor adalah 224 pegawai dengan status aktif 198 pegawai dan tidak aktif sebanyak 26 pegawai dengan perbandingan sebagai berikut.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2024

Gambar I.15. Perbandingan Formasi dan Pemenuhan Jabatan Fungsional Auditor



Pemenuhan formasi jabatan fungsional terbanyak secara berurutan adalah kelompok jabatan Auditor Ahli Madya dengan pemenuhan 30 dari formasi 35 pegawai (85,71%), Auditor Ahli Pertama dengan pemenuhan 77 dari formasi 136 pegawai (56,62%), dan Auditor Muda dengan pemenuhan 58 dari formasi 105 pegawai (55,24%). Hal ini selaras dengan pola perekrutan pegawai sesuai formasi CPNS yang diberikan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR dimana penerimaan pegawai Inspektorat Jenderal dengan latar belakang pendidikan S1 yang kemudian diarahkan dengan pola karir jabatan fungsional Tingkat Ahli. Sedangkan kelompok jabatan fungsional Auditor Terampil merupakan pemenuhan dari perekrutan pegawai CPNS dengan latar pendidikan D3 sejak tahun 2019. Adapun, pola karir jabatan fungsional auditor Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Saat ini, tingkat rata-rata pemenuhan jabatan fungsional auditor pada setiap jenjang jabatan untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas intern di Kementerian PUPR adalah 70,06%. Dalam rangka mengatasi gap pemenuhan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan diantaranya:

- a. Berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal terkait perekrutan pegawai formasi jabatan fungsional auditor dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai formasi jabatan fungsional auditor yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
- b. Meningkatkan kapabilitas pegawai jabatan fungsional auditor sesuai dengan kompetensi pada standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier pegawai sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko; dan
- d. Mengembangkan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern.

1.4. Sarana dan Prasarana

1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai Inspektorat Jenderal menempati di Gedung Utama Kementerian PUPR Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai. Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan. Data Aset BMN Inspektorat Jenderal sebagaimana ditampilkan pada Tabel I.1 dan Sumber: Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel I.2.

Tabel I.1. Posisi BMN di Neraca

Akun Neraca/Kelompok Barang		Saldo Per 31 Desember 2024
Kode	Uraian	
117111	Barang Konsumsi	287.672.758
132111	Peralatan dan Mesin	22.770.511.675
135121	Aset Tetap Lainnya	33.539.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.127.665.323)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	43.100.000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	536.525.000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(43.100.000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(536.525.000)
TOTAL		7.964.058.110

Sumber: Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel I.2. Data Rinci BMN Inspektorat Jenderal

Akun Neraca/Kelompok Barang		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin		1067	22.770.511.675
3020101005	SUV Listrik	Unit	1	787.665.315
3100102003	Note Book	Buah	310	5.129.875.520
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	3	1.320.450.000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	718.068.100
3050206007	Loudspeaker	Buah	3	7.357.350
3100204001	Server	Buah	2	44.231.820
3060102158	Monopod	Buah	1	1.775.235
3050204001	Lemari Es	Buah	18	43.953.500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	185.583.500
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Buah	71	158.892.170
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	54	1.462.787.000
3060102128	Camera Digital	Buah	5	149.566.755
3070106999	Alat Kedokteran THT Lainnya	Buah	1	68.200.000
3050201022	Partisi	Buah	18	321.000.944
3050206014	Microphone	Buah	2	2.486.000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	Buah	3	58.690.000
3050201026	Nakas	Buah	1	2.656.474
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3.420.000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	6.283.000
3100204037	Network Attach Storage (NAS)	unit	1	24.600.000
3100204040	Splitter HDMI	unit	1	1.100.300
3100203002	Monitor	Buah	9	684.072.620
3050105037	White Board Electronic	Buah	2	125.063.000
3060102003	Camera Electronic	Buah	5	36.225.000
3050105010	White Board	Buah	1	1.199.900
3100102001	P.C Unit	Buah	43	742.952.000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	4.498.000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	138.293.540
3050206056	Karpet	Buah	2	4.089.000
3050203005	Air Cleaner	Buah	18	251.779.804

Akun Neraca/Kelompok Barang		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
3050206002	Televisi	Buah	36	511.058.235
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	13	46.095.500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	3.664.150
3080805005	Thermometer Analog / Digital	Buah	7	42.154.000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	11.583.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	22	222.100.000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Buah	16	6.679.803.750
3020104001	Sepeda Motor	Unit	13	337.350.792
3060102165	Camera Conference	Unit	8	171.908.197
3050201008	Meja Rapat	Buah	3	19.008.000
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	1.265.000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	Buah	14	143.049.000
3100204003	Hub	Buah	3	11.764.500
3100204023	Wireless Access Point	Buah	13	36.594.800
3050104002	Lemari Kayu	Buah	128	989.396.807
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	Buah	1	8.626.485
3060102120	Lighting Head Body	Buah	1	4.169.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	37	80.287.100
3100102009	Tablet PC	Buah	9	79.131.750
3060102129	Tas Kamera	Buah	1	3.249.000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	7	147.357.308
3050201004	Kursi Kayu	Buah	24	111.705.000
3050206036	Dispenser	Buah	36	99.150.550
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	187.559.650
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	6	20.625.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	30	189.441.754
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	8	107.778.000
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	4.911.500
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2	12.908.000
135121	Aset Tetap Lainnya		9	33.539.000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	9	33.539.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		1	43.100.000
3020101003	Station Wagon	Unit	1	43.100.000
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0
3080110101	Alat Uji Diameter	Buah	0	0
3080110138	Alat Uji Tarik Sederhana	Buah	0	0
6010101001	Monografi	Buah	0	0
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	0	0
6020202002	Foto Dokumen	Buah	0	0
6020202999	Maket Dan Foto Dokumen Lainnya		0	0
TOTAL			22.847.150.675	

Sumber: Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

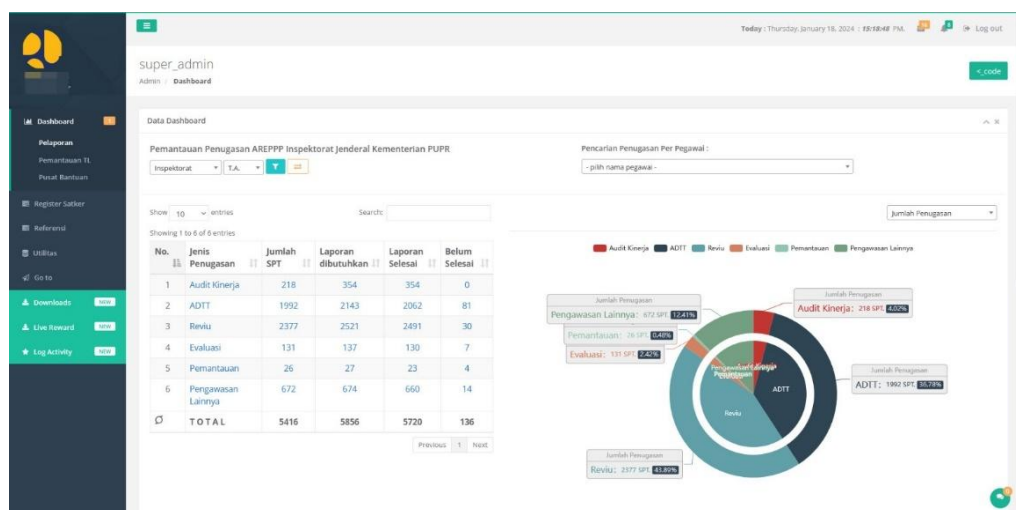
BMN Inspektorat Jenderal merupakan aset yang dihasilkan melalui pengadaan dan diperuntukkan untuk digunakan sendiri untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Status kondisi barang BMN pada tahun 2024 adalah 1067 unit Peralatan Mesin dan 9 unit Aset Tetap Lainnya dalam kondisi baik dan/atau rusak ringan yang masih dapat digunakan dan dilakukan pemeliharaannya. Sedangkan, BMN yang masuk dalam Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah merupakan aset dengan kondisi Rusak Berat dan sedang dalam proses penghapusan.

1.4.2. Teknologi Informasi

a. Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan, dimulai Sistem Informasi Pengawasan dan Kinerja (SIPK) yang dikembangkan sejak Tahun 1997, dimodernisasi pertama kali pada Tahun 2008 dan dikembangkan pada Tahun 2013. Sistem Informasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan temuan hasil audit dan memantau status tindak lanjut temuan. Penerapan Sistem Informasi sangat membantu pengadministrasian data hasil audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih *full paper base* menjadi *semi non paper base*. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir untuk pemantauan penugasan pengawasan intern, laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya yang kemudian disebut sebagai ePTLHP dan dapat diakses melalui <https://eptlhp.pu.go.id/>.

Selanjutnya pada tahun 2022-2024, dilakukan pengembangan ePTLHP untuk dapat mengakomodasi perkembangan pengawasan intern di Inspektorat Jenderal, diantaranya: modul monitoring rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi kegiatan pengawasan REP (Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan), modul monitoring pengaduan, modul monitoring daftar hitam, modul audit investigasi, dan modul pengajuan penyelesaian temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti.

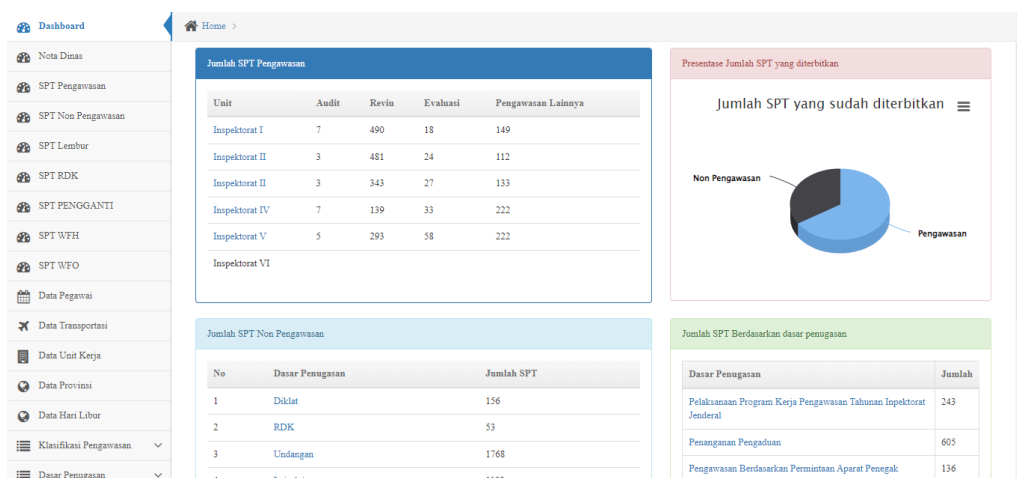


Gambar I.16. Tampilan dan Menu pada Website ePTLHP

b. eSPT

Tahun 2019 dilakukan pengembangan aplikasi penyusunan dan pengadministrasian Surat Tugas di Inspektorat Jenderal yang kemudian disebut eSPT Inspektorat Jenderal. Aplikasi ini telah terbukti dapat mengurangi *human error* dan waktu penyusunan Surat Tugas di Inspektorat Jenderal sehingga dapat lebih efisien. Selain itu, aplikasi telah siap untuk mendukung penggunaan tanda tangan digital/ pengesahan secara elektronik

dan perhitungan biaya perjalanan dinas. Aplikasi ini akan dikembangkan dan diintegrasikan secara bertahap dengan aplikasi lainnya seperti ePTLHP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal.

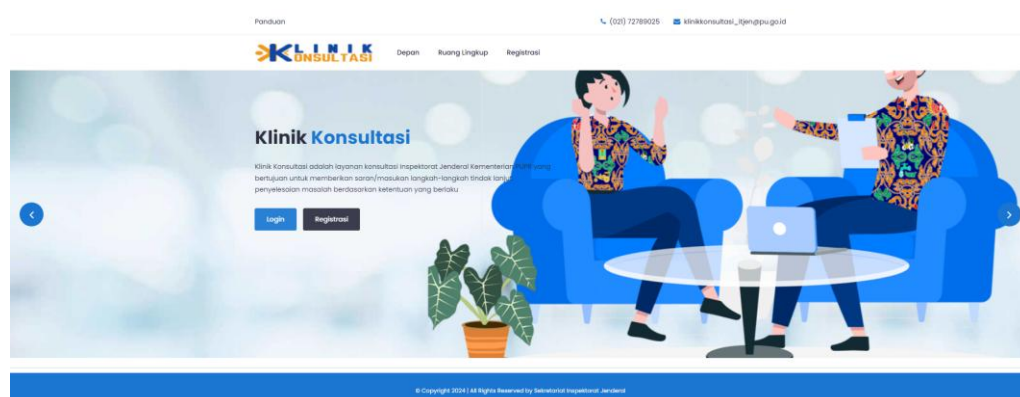


Gambar I.17. Tampilan dan Menu pada Website eSPT

c. Klinik Konsultasi

Dalam melaksanakan peran sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*, Inspektorat Jenderal telah secara aktif memberikan layanan konsultasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Layanan Konsultasi dilakukan dengan memberikan saran/ masukan dan/atau langkah-langkah penyelesaian masalah kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data yang diberikan pada saat konsultasi dilaksanakan.

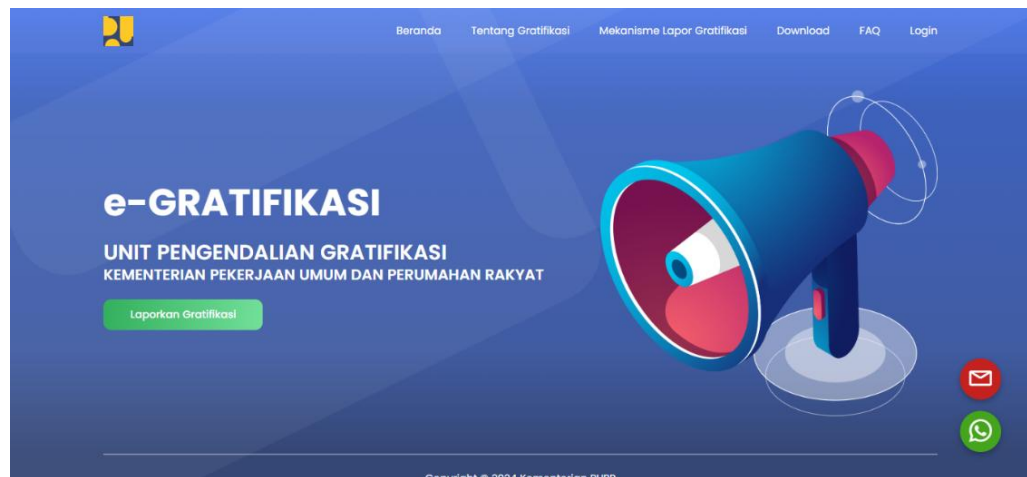
Sehubungan dengan masuknya *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) ke Indonesia, Kementerian PUPR melakukan pembatasan akses masuk ke Gedung Utama, sehingga layanan Klinik Konsultasi menjadi terhambat. Untuk tetap dapat memberikan layanan tersebut, Inspektorat Jenderal mengembangkan Klinik Konsultasi Online yang bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi secara online. Dengan adanya klinik konsultasi online, layanan konsultasi tetap dapat diberikan secara lebih efisien tanpa terkendala waktu dan lokasi. Klinik Konsultasi dapat diakses melalui <https://itjen.pu.go.id/app/klinik/>.



Gambar I.18. Tampilan dan Menu pada Website Klinik Konsultasi Online

d. **Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi**

e-GRATIFIKASI merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan pada Tahun 2017 untuk mempermudah dalam pelaporan praktik gratifikasi di Kementerian PUPR, serta mendorong kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi. Sistem Informasi e-GRATIFIKASI dapat diakses melalui <https://gol.itjen.pu.go.id/>.



Gambar I.19. Tampilan Awal dan Menu pada Website e-GRATIFIKASI

e. **WisPu**

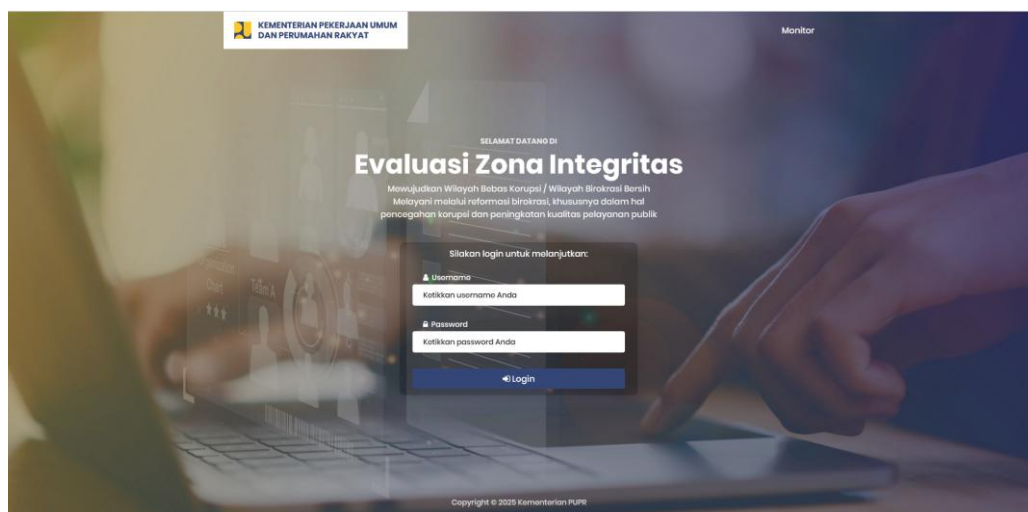
Whistleblowing System Kementerian PUPR (WisPU) disediakan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran (*fraud*) yang terjadi di Kementerian PUPR. WisPU memfasilitasi pelapor dengan menjaga kerahasiaannya serta dikelola oleh tim independen yang akan memproses laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. WisPu dapat diakses melalui <https://wispu.pu.go.id/>.



Gambar I.20. Tampilan Awal dan Menu pada Website WisPu

f. eIntegritas

eIntegritas merupakan aplikasi pendukung pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Kementerian PUPR terhadap unit kerja yang diusulkan oleh Tim Penilai Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. eIntegritas digunakan untuk monitoring pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas dalam penilaian zona integritas. eIntegritas dapat diakses melalui <https://integritas.pu.go.id/>.



Gambar I.21. Tampilan Awal dan Menu pada Website eIntegritas

g. Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

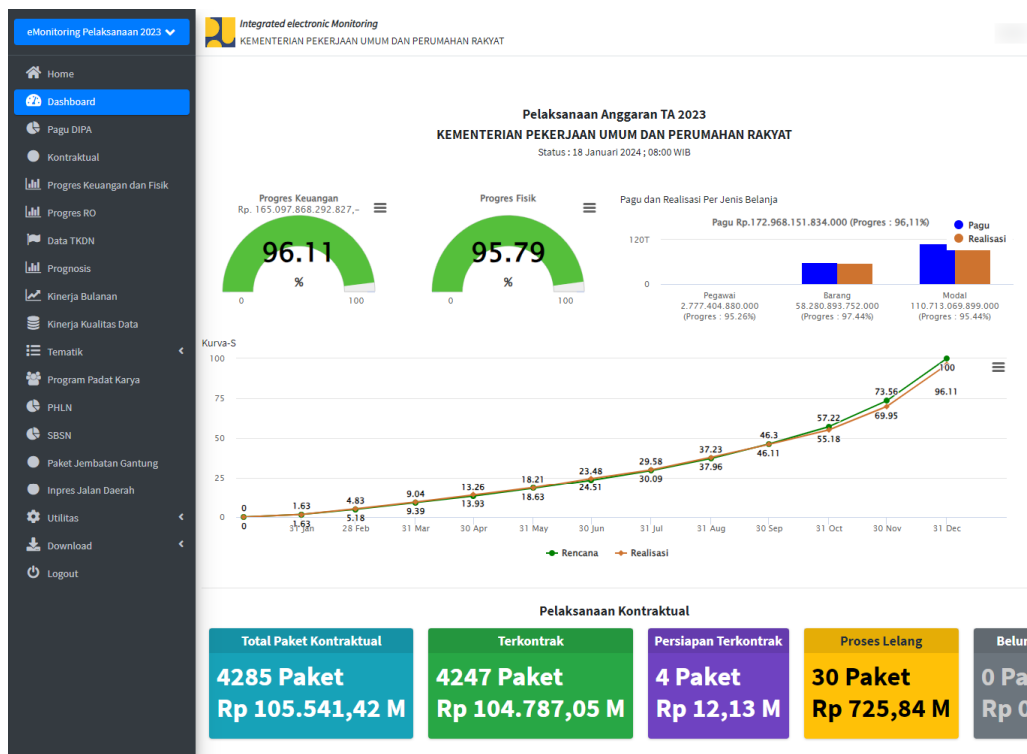
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PUPR yang keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PUPR (<https://www.pu.go.id/>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal melalui laman web ini adalah:

1) eMonitoring

eMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai

bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PUPR kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. eMonitoring dapat diakses pada alamat <https://iemon.pu.go.id/>, serta telah tersedia dalam versi android sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.



Gambar I.22. Tampilan dan Menu pada Website ieMon

2) TNDE

Sistem Informasi TNDE dikembangkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan tata naskah dinas melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang pedoman tata naskah dinas yang merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi. TNDE telah dikembangkan beberapa kali mengikuti kebutuhan pengguna untuk mengelola data dan informasi secara lebih efisien dan efektif. TNDE dapat diakses melalui <https://eoffice2.pu.go.id/>.



Gambar I.23. Tampilan Awal pada Website TNDE

3) eSAKIP Kementerian PUPR

eSAKIP merupakan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR untuk monitoring pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PUPR. eSAKIP telah digunakan mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai dengan evaluasi kinerja. Saat ini, eSAKIP juga telah diintegrasikan dengan e-Kinerja untuk pemantauan dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan kinerja Unit Kerja.

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH ENTITAS KERJA	ENTITAS KERJA YANG TELAH MELAPOR		File Dokumen Rencana
			JUMLAH	%	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	10	10	100,00	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	7	7	100,00	
3	DITEN SUMBER DAYA AIR	273	273	100,00	
4	DITEN BINA MARGA	256	256	100,00	
5	DITEN OPTIKASIA	95	95	100,00	
6	DITEN PERUMAHAN	61	61	100,00	
7	DITEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	8	8	100,00	
8	DITEN BINA KONSTRUKSI	49	49	100,00	
9	BIDAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	5	5	100,00	
10	BIDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR/IRIGASI	16	16	100,00	
TOTAL		700	700	100,00	

Gambar I.24. Tampilan Awal pada Website eSAKIP

4) SPSE Kementerian PUPR

Kementerian PUPR telah melaksanakan proses pemilihan penyedia secara elektronik (eProcurement) sejak Tahun 2002, dimana pelaksanaan eProcurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108

mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem eProcurement Kementerian PUPR ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc4>.

Sejak diterapkannya sistem eProcurement hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses dari sistem ini untuk memperoleh data dan informasi proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.

5) JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di Kementerian PUPR. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan dapat diakses pada alamat <https://jdih.pu.go.id>

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6) e-HRM

e-HRM (*Electronic Human Resource Management*) merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian PUPR. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/pupr/simka-1> .

7) e-Kinerja

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian PUPR dan penilaiannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <https://kinerja.pu.go.id/> .

8) Bravo PUPR

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem informasi ini dapat diakses melalui aplikasi BRAVO PUPR.

1.5. Isu Strategis

Inspektorat Jenderal selaku APIP menjadi salah satu institusi yang diharapkan publik untuk mengawal kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR secara internal. Harapan besar publik ini harus dijawab dengan menunjukkan kinerja pengawasan yang semakin baik. Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasannya, Inspektorat Jenderal diamanatkan untuk menerapkan pengawasan intern berbasis risiko. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan membantu Unit Organisasi di Kementerian PUPR selaku klien pengawasannya untuk penerapan manajemen risiko, meningkatkan tata kelola dan pengendalian internnya.

Beberapa isu strategis terkait pengendalian intern dan pengawasan intern pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Budaya Sadar Risiko dan Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis

Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu organisasi mengelola risiko sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal telah memulai penerapan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) sejak tahun 2009, dimana dalam menentukan dalam melakukan pengawasan telah berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Pengawasan dilakukan terhadap auditi dengan risiko tinggi yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan Kementerian PUPR.

Kebijakan penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR dimana manajemen risiko merupakan bagian dari SPIP. Namun, penerapan manajemen risiko baru secara tertib dilaksanakan dalam skala besar dengan disusunnya 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR dimana salah satu implementasinya adalah pembentukan Unit Kepatuhan Intern secara definitif di seluruh Unit Organisasi dan penyesuaian pola pengawasan Inspektorat Jenderal melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020. Selanjutnya telah diterbitkan pula beberapa kebijakan terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR, antara lain:

- 1) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 24/SE/M/2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 5/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5) Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 tentang Penerapan 9 Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam PBJ Tahun 2022-2024;

- 
- 
- 6) Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.0204-Ij/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka percepatan penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR dan penerapan pengawasan intern berbasis risiko, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan:

- 1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, dan Penerapan Audit Berbasis Risiko yang mencakup fungsi *Assurance* dan *Consulting*;
- 2) Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada level Unit Organisasi dan Kementerian;
- 3) Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko Korupsi (*Corruption Risk Assessment*);
- 4) Mengusulkan penggunaan hasil penilaian penerapan manajemen risiko sebagai salah satu indikator kinerja.

Hasil Evaluasi oleh BPKP pada Tahun 2024, nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,423 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 4, yang menunjukkan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi dan telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) meskipun belum secara keseluruhan. Kegiatan pengendalian risiko telah mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, tetapi belum dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Namun, masih terdapat catatan yang diberikan oleh BPKP, diantaranya:

- 1) Kementerian PUPR telah berupaya melakukan pembinaan SDM terhadap pemahaman risiko, namun upaya *transfer knowledge* terkait MR serta kesadaran dan keaktifan dalam penerapan MR belum optimal (dibawah 90%). Selain itu, hasil evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T1 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP terhadap seluruh unit organisasi menunjukkan bahwa belum seluruh unit organisasi mencapai target Level 4;
- 2) Pimpinan telah menggunakan hasil penilaian risiko korupsi sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi belum sepenuhnya berdampak nyata pada efektivitas pengelolaan risiko korupsi.

Pada tahun 2024, Kementerian PUPR terus berupaya dalam perbaikan tata kelola manajemen risiko dengan menetapkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/PUPR Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR yang diantaranya mengatur integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi melalui proses yang dinamis dan berulang, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen Risiko menjadi bagian dari, dan tidak terpisahkan dari, tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi.

b. Keamanan Data Digital Inspektorat Jenderal

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. PDN dibangun dan dikelola secara terpusat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku wakil pemerintah yang mengurus urusan komunikasi dan informatika.

Dalam rangka mendukung penerapan SPBE oleh Pemerintah Pusat, Inspektorat Jenderal telah melakukan migrasi data dan aplikasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal secara bertahap dari server Kementerian PUPR ke PDN sejak tahun 2022. Keamanan data dan aplikasi dalam PDN untuk memastikan integritas, kerahasiaan dan ketersediaan data merupakan tanggungjawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan PDN. Pemerintah memastikan infrastruktur dan keamanan fisik, sementara pengguna layanan harus memastikan data dan aplikasi yang diupload ke PDN telah aman.

Pada bulan Juni 2024, terjadi serangan siber dalam bentuk ransomware terhadap Server PDN sesuai informasi dalam surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Hal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2, yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan layanan dan aplikasi pengguna PDN 2 mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses dan sedang dilakukan upaya percepatan pemulihan gangguan. Serangan tersebut terdeteksi oleh sistem pengawasan internal dan segera direspon oleh Tim Keamanan sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi untuk membatasi dampak serangan dengan memutus koneksi yang terinfeksi dan mengisolasi sistem yang terkena dampak.

Akan tetapi, serangan tersebut tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap pengguna layanan PDN, khususnya Inspektorat Jenderal berupa terganggunya layanan publik bidang pengawasan, diantaranya layanan pemantauan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, layanan pelaksanaan persiapan pengawasan Inspektorat Jenderal, layanan kanal pengaduan gratifikasi online, layanan kanal pengaduan whistleblowing sistem, dan layanan kanal pelaksanaan survei zona integritas Kementerian PU. Selain itu, juga terjadi pengurangan keamanan data berupa terenskripsinya basis data yang sulit untuk dipulihkan sehingga menyita sumber daya Inspektorat Jenderal. Sampai dengan saat Laporan ini disusun, masih terdapat aplikasi dan data yang belum dipulihkan dan masih menunggu antrian pemulihan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola PDN.

Sebagai mitigasi untuk mengurangi risiko serangan siber, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan beberapa strategi utama, diantaranya:

- 1) **Peningkatan Sistem Keamanan:** Kominfo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan perlindungan sistem dan penanganan serangan siber

- 2) **Regulasi dan Pengawasan:** Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk menjaga kedaulatan ruang virtual
- 3) **Edukasi dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna internet tentang risiko serangan siber serta cara mencegahnya
- 4) **Pemantauan dan Deteksi Awal:** Penerapan sistem pemantauan dan deteksi awal untuk mengidentifikasi dan mengatasi serangan siber sejak dini
- 5) **Kerjasama Internasional:** Bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi informasi dan strategi dalam menghadapi ancaman siber global

Inspektorat Jenderal turut mendukung implementasi strategi tersebut yang diharapkan dapat membantu dalam mengurangi risiko serangan siber dan melindungi data serta infrastruktur nasional. Selain strategi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal juga melakukan perbaikan internal dalam menjaga keamanan data digital, diantaranya dengan:

- 1) **Inventarisasi dan Authorisasi Data:** Melakukan pendataan data dan melakukan pembatasan akses untuk memastikan bahwa pengguna atau sistem yang meminta akses ke data memiliki izin yang tepat untuk mengakses data tersebut
- 2) **Analisis Kerentanan dan Pengujian Sistem:** Mengevaluasi kelemahan sistem dan prosedur yang bisa dieksploitasi oleh ancaman sebelum diupload ke Server
- 3) **Backup Data:** Melakukan *backup data* secara berkala dan simpan di tempat yang aman untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Inspektorat Jenderal.

Bab II Perencanaan Kinerja

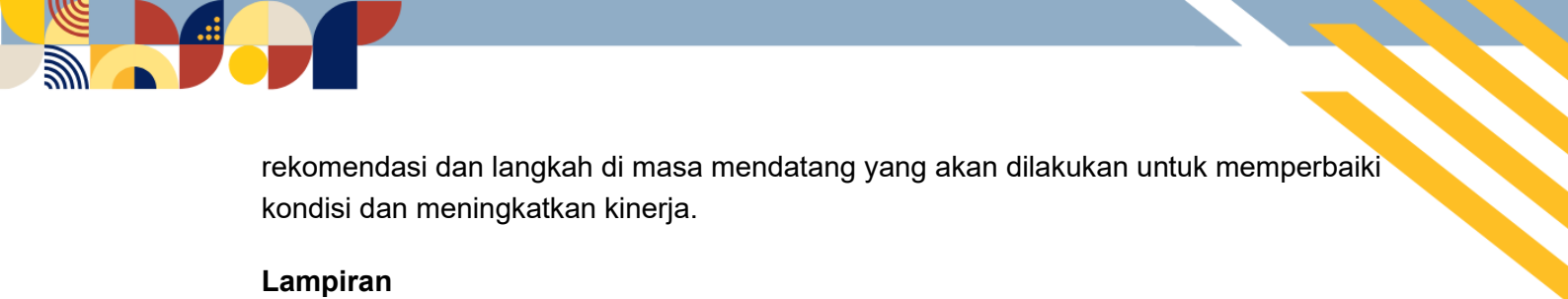
Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam Rencana Strategis dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, PK Inspektorat Jenderal 2024, dan Target 2024 menurut Rencana Strategis.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisis perbandingan kinerja, analisis realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta



rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja, Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal, Penghargaan yang Diperoleh, Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Laporan Kinerja, Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PUPR, serta Rincian Pelaksanaan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis, Visi Kementerian PUPR adalah:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian PUPR melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:



“Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR”

yang dijabarkan sebagai berikut:

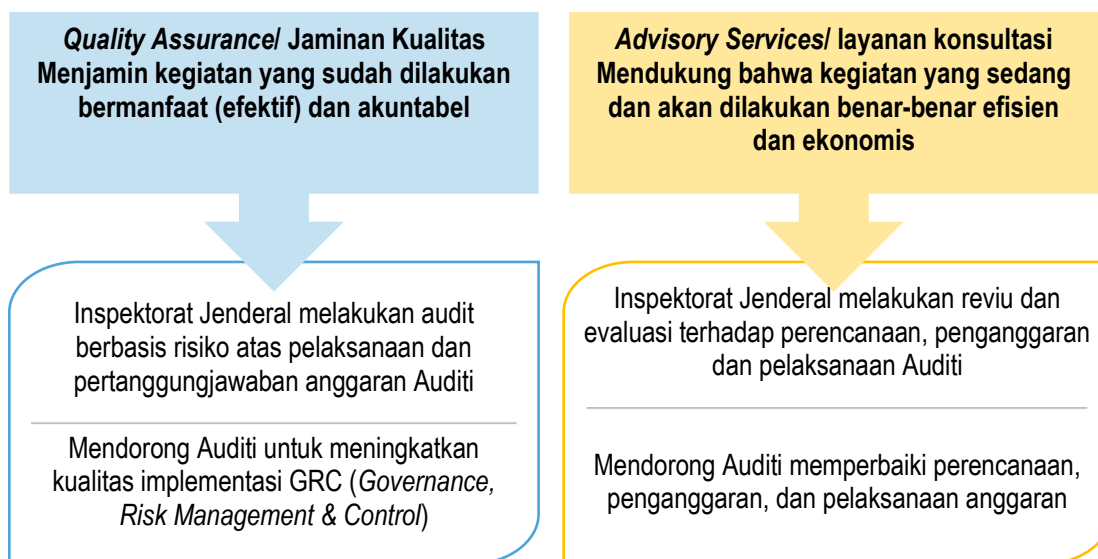
- Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

Penetapan Tujuan ini menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian PUPR, untuk mendukung pencapaian Tujuan Kementerian PUPR, yaitu:

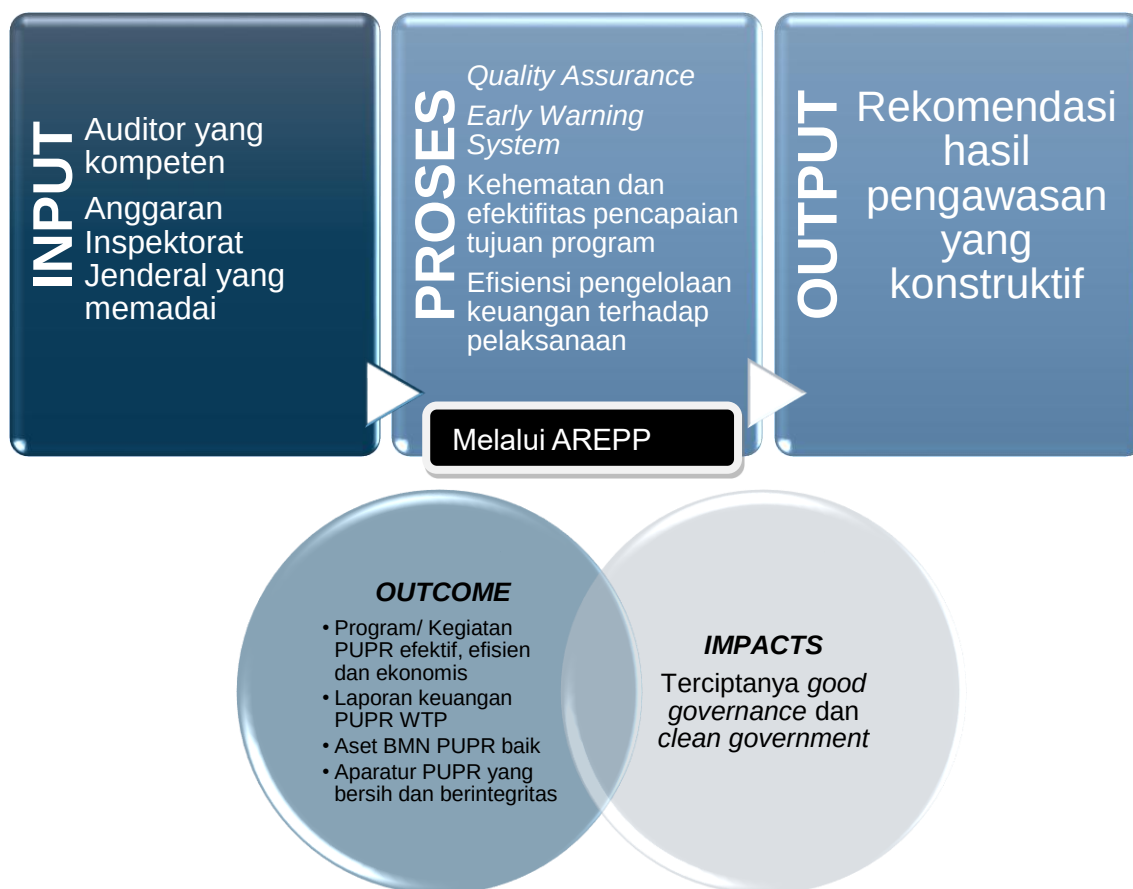
- a. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- d. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- e. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dalam melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Adapun peran dan layanan Inspektorat Jenderal dijabarkan ke dalam kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal sebagai berikut:



Gambar II.2. Kerangka Logis Portofolio Inspektorat Jenderal

Untuk kurun waktu 2020-2024, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern yang mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan Kementerian PUPR mengarahkan kebijakan dan strateginya menjadi Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PUPR yang tepat mutu, tepat harga, dan tepat waktu, serta dilaksanakan melalui administrasi keuangan yang tertib, dan penatausahaan barang milik negara yang tertib, serta sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pengawasan tersebut menekankan pada:

1 Terlaksananya Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di seluruh Unit Organisasi secara memadai	
Kondisi yang hendak dicapai: - Seluruh Unit Organisasi telah menyusun Peta Risiko hingga tingkat unit kerja, menerapkan Manajemen Risiko, serta melakukan Pengendalian Intern secara efektif dan efisien - Setiap personil menyadari pentingnya penerapan Manajemen Risiko - Unit Organisasi secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko, dan senantiasa memperbarui Peta Risiko, serta menerapkan <i>Three Lines Model</i>.	Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah: - Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penyusunan Peta Risiko dan Manajemen Risiko - Peran serta memberikan masukan dalam penyusunan Peta Risiko dan Manajemen Risiko pada tingkat Unit Organisasi sampai dengan Unit Kerja - Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh Unit Organisasi

2

Peningkatan Mutu Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Kondisi yang hendak dicapai adalah organisasi Kementerian PUPR yang:

- Fokus terhadap tujuan organisasi
- Taat terhadap aturan yang berlaku
- Tertib administrasi
- Menyelenggarakan Infrastruktur PUPR dengan memenuhi unsur 3E (efektif, efisien, dan ekonomis).

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Risiko seluruh *Audit Universe* dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
- Melaksanakan Program Kinerja Pengawasan Tahunan
- Menyusun laporan dengan fokus kepada rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab terjadinya penyimpangan
- Merekomendasikan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku terhadap pihak yang bertanggungjawab dalam hal ditemukan bukti penyimpangan
- Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan, dan meminimalisir terjadinya temuan berulang
- Menerapkan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan secara kontinu, mengembangkan dan menerapkan *Continuous Audit Continuous Monitoring*.

3

Pendampingan pada Kegiatan dengan Risiko Tinggi

Kondisi yang hendak dicapai:

- Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tertib administrasi, tepat mutu, tepat harga dan tepat waktu
- Permasalahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan terselesaikan dengan cepat dan tepat
- Hasil pekerjaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- Memberikan pendampingan mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, serah terima pekerjaan dan hibah atas hasil pekerjaan (bila ada)
- Secara aktif memberikan masukan terhadap potensi permasalahan atau risiko yang dapat timbul serta membantu menyusun Manajemen Risiko
- Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4

Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Kondisi yang hendak dicapai:

- Pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APBN
- Meningkatkan kepercayaan dan dukungan Masyarakat kepada instansi Pemerintah khususnya Kementerian PUPR
- Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- Penelitian kebenaran informasi dalam substansi pengaduan masyarakat
- Pemberian rekomendasi yang menghilangkan penyebab terjadinya penyimpangan, dalam hal pengaduan masyarakat terbukti benar
- Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi dalam penanganan pengaduan masyarakat

5

Inspektorat Jenderal sebagai *Trusted Advisor* dalam *Advisory Services*

Kondisi hendak dicapai:

1. Unit organisasi dan/atau unit kerja dapat melakukan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal terkait permasalahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan;
2. Unit organisasi dan/atau unit kerja mendapatkan informasi dan masukan terhadap permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

1. Inspektorat Jenderal membuka layanan klinik konsultasi
2. Inspektorat Jenderal melalui koordinator wilayah/bidang melakukan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan anggaran pada masing-masing wilayah/bidangnya

6

Terbentuknya SDM Pengawasan yang Handal dan Kompetitif

Kondisi yang hendak dicapai:

1. SDM Inspektorat Jenderal yang memiliki pengetahuan Bidang PUPR dan secara cepat dapat beradaptasi pada setiap jenis penugasan
2. Inspektorat Jenderal memiliki SDM yang dapat mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan memberikan rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

1. Menugaskan SDM Pengawasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, serta mendorong untuk mendapatkan sertifikasi profesional bidang pengawasan
2. Secara kontinu dan berkala melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri

2.1.3. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 beserta perubahannya, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:



Gambar II.3. Sasaran Strategis Kementerian PUPR

Inspektorat Jenderal melaksanakan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**”. Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR ke 5 (SS-5) “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**”.

Sasaran Program tersebut dan turunannya digambarkan pada Peta Strategi Inspektorat Jenderal berikut ini:



Gambar II.4. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan (*customers*) dan untuk mewujudkan harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal *process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai berikut.

- SK-1.1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-1.2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SK-1.5. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6. Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI
- SK-1.7. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan
- SK-2. Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024 telah ditetapkan dengan mengacu pada Indikator dan Target Kinerja pada Rencana Strategis dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat Jenderal secara detail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Akhir

Pada bulan Desember 2024, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PUPR yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – Inspektur VI untuk Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Akhir Inspektorat Jenderal secara detail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2.3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Indikator dan Target Kinerja, Inspektorat Jenderal tidak mengalami perubahan baik dari Indikator maupun Target Kinerja. Namun, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh pergantian pejabat dan perubahan rincian anggaran antar kegiatan dan rincian output pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi Akhir Inspektorat Jenderal.

Tabel II.1. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	
			PK Awal	PK Akhir
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	91,00	91,00
SP	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			
IKSP	Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	%	91,00	91,00
Anggaran			92.932.883.000	92.932.883.000
Kegiatan 1	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I			
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	87,00	87,00
Anggaran			3.904.000.000	3.644.835.000
SK 1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II			
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	87,00	87,00
Anggaran			3.167.000.000	1.668.344.000

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	
			PK Awal	PK Akhir
SK 1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III			
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	87,00	87,00
Anggaran			4.811.000.000	3.020.553.000
SK 1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV			
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	87,00	87,00
Anggaran			3.777.000.000	3.138.846.000
SK 1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	87,00	87,00
Anggaran			3.581.000.000	2.854.166.000
SK 1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI			
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	90,00	90,00
Anggaran			5.496.100.000	3.967.654.000
SK 1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan			
IKK	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	dokumen	2	2
Anggaran			600.000.000	179.080.000
Kegiatan 2	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan			
SK 2	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
IKK	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	%	93,00	93,00
Anggaran			67.596.783.000	74.459.405.000

2.3. Metode Pengukuran

2.3.1. Pengukuran Sasaran Program

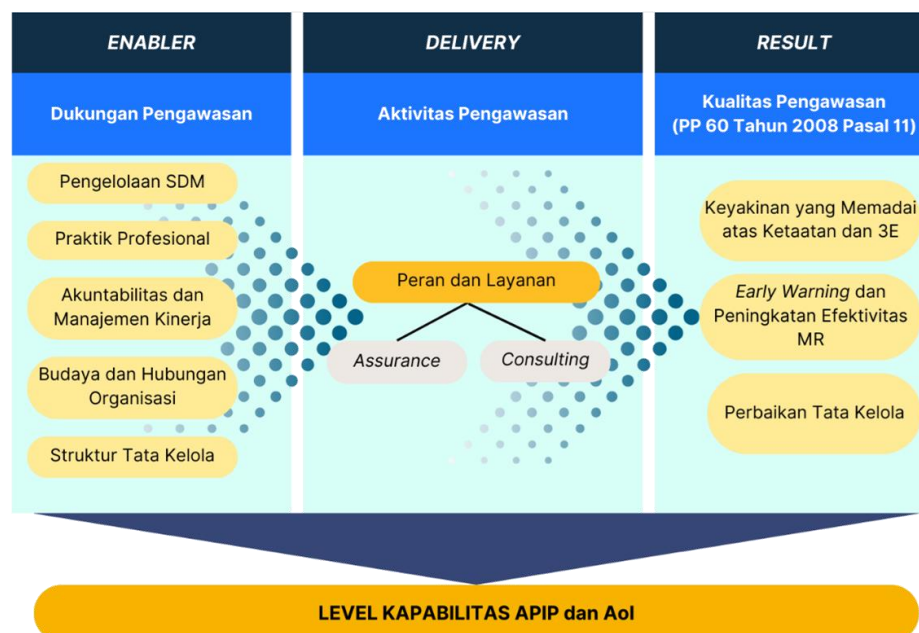
Sasaran Program Inspektorat Jenderal adalah “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”, yang tingkat keberhasilannya diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program “**Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR**” dari pengukuran atas subindikator sebagai berikut:

a. Tingkat Kapabilitas Itjen (Level *Internal Audit Capability Model* / IACM)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, capaian indikator kinerja program ini merupakan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP, dan selanjutnya evaluasi oleh BPKP. Oleh karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang bersifat “*Customer/Stakeholder Perspective*” bagi Inspektorat Jenderal.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen, yaitu:



Gambar II.5. Framework Penilaian Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas APIP yang diukur melalui Level IACM memberikan gambaran sejauh mana suatu organisasi pengawasan intern memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan intern dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan intern tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. Tingkat kapabilitas APIP digambarkan dengan karakteristik sebagai berikut:



Gambar II.6 Tingkatan Level IACM

b. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Subindikator ini diukur menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR. Subindikator ini memiliki 7 sasaran kegiatan dan 7 indikator kinerja kegiatan seperti diuraikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal

Bobot		Kegiatan / Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan 1		Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
95%	SK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I
	SK 1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
	SK 1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III
	SK 1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV
	SK 1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V
	SK 1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI
5%	SK 1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan
	IKK	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan

c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Subindikator ini diukur menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan. Subindikator ini memiliki 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.3.2. Pengukuran Sasaran Kegiatan

Sasaran Program Inspektorat Jenderal diturunkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, dengan cara pengukuran sebagai berikut:

2.3.2.1 Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

Sasaran Kegiatan 1.1 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu

Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I.

Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.1 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) subindikator dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat (25%)**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non-reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya) di Inspektorat.
- b. **Persentase Pengawasan di Inspektorat (25%)**, diperoleh dari perbandingan Realisasi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya (AREPP) di Inspektorat dengan target LHP Inspektorat pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang diterima terkait dengan Unit Organisasi yang dibina dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (15%)**, diperoleh dari jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi.
- e. **Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%)**, yang dijabarkan menjadi:
 - 1) **Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR** (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya,
 - 2) **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%)**, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (MR) dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi,
 - 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)**, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi.

2.3.2.2 Sasaran Kegiatan 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

Sasaran Kinerja 1.2 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu

Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II.

Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) subindikator dengan penjelasan sama dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.1.

2.3.2.3 Sasaran Kegiatan 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Sasaran Kinerja 1.3 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III.**

Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.3 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) subindikator dengan penjelasan sama dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.1.

2.3.2.4 Sasaran Kegiatan 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Sasaran Kinerja 1.4 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV.**

Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.4 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) subindikator dengan penjelasan sama dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.1.

2.3.2.5 Sasaran Kegiatan 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Sasaran Kinerja 1.5 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.**

Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.5 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) subindikator dengan penjelasan sama dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.1.

2.3.2.6 Sasaran Kegiatan 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

Sasaran Kinerja 1.6 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI.**

Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kinerja 1.6 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) subindikator dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat (25%),** diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non-reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- b. **Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif (25%),** diperoleh dari perbandingan Realisasi Jumlah LHP Audit Investigatif dibagi dengan target LHP Audit Investigatif Inspektorat dalam PKPT.
- c. **Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti (15%),** diperoleh dari perbandingan data jumlah LHP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas, terhadap total rekomendasi pada LHP yang telah diterbitkan.
- d. **Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja (10%),** dari jumlah pengembangan Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan/predikat menuju WBK dan WBBM sesuai hasil Tim Penilai Nasional Kementerian PAN-RB.
- e. **Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan (10%),** diperoleh dari penerapan Teknologi Informasi dan persentase penerapan Manajemen Risiko.
- f. **Survei Penilaian Integritas (15%),** diperoleh dari hasil penilaian terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Kementerian PUPR.

2.3.2.7 Sasaran Kegiatan 1.7: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

Sasaran Kinerja 1.7 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan.**

Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kinerja 1.7 diukur berdasarkan penjumlahan hasil dari 2 (dua) subindikator dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan tahunan,** diperoleh dari jumlah dokumen rencana pengawasan tahun berikutnya yang disusun.
- b. **Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan,** diperoleh dari jumlah regulasi pengawasan (Peraturan Menteri dan Peraturan Lainnya) yang disusun.

2.3.2.8 Sasaran Kegiatan 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kinerja 2 adalah sasaran kegiatan untuk kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kinerja 2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 12 (dua belas) subindikator dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan (10%), dihitung dari rata-rata antara:

- 1) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas, adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Unit Kerja;
- 2) Persentase Pembinaan Kearsipan, adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Unit Kerja;
- 3) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), adalah Jumlah BMN yang disetujui untuk dihapuskan dibandingkan dengan Total Usulan Penghapusan BMN;
- 4) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi, adalah Jumlah Koresponden yang Diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Koresponden.

b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (15%), diukur dari rata-rata:

- 1) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal diambil dari persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan formasi kebutuhan auditor;
- 2) Nilai survei kepada pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.

c. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (7,5%), diambil dari nilai pada Aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN DJPB;

d. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (7,5%), diambil dari nilai pada Aplikasi SMART DJA, dalam hal tidak tersedia data pada aplikasi tersebut maka dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 222/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

e. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR (5%), diperoleh dari hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Unit Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tahun sebelumnya;

- f. **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP (5%)**, diperoleh dari hasil penilaian evaluasi penerapan Manajemen Risiko UPR-T1 Inspektorat Jenderal dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal selaku APIP;
- g. **Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan (10%)**, diperoleh dari penyelesaian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Jenderal;
- h. **Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern (10%)**, diperoleh dari penyelesaian Laporan Fasilitas penyusunan Produk Hukum Inspektorat Jenderal;
- i. **Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal (5%)**, diperoleh dari persentase pelaksanaan Program Kerja Tahunan Unit Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal;
- j. **Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP) (10%)**, diperoleh dari penyelesaian dokumen IHP (IHP Pengaduan, IHP Inspektorat Jenderal, IHP BPKP) Semester I dan II;
- k. **Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI (10%)**, diperoleh dari penyelesaian dokumen Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan II;
- l. **Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (5%)**, diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Kapabilitas (IACM Level) Inspektorat Jenderal.

2.4. Target Kinerja Tahun 2024 dalam Pemenuhan Target Rencana Strategis

2.4.1. Reviu Capaian Tahun Rencana Strategis

Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern melalui Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program **Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR** dengan realisasi selama tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel II.3 Realisasi Rencana Strategis

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										
IKSS: Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	72%	78%	75%	81%	82%	88%	88%	94%	91%	97%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi

Program: Dukungan Manajemen

SP: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

IKSP: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	72%	78%	75%	81%	82%	88%	88%	94%	91%	97%
1. Tingkat Kapabilitas Itjen (Level Internal Audit Capability Model /IACM)	Level 3	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3 (Skor 3,53)	Level 4	Level 4 (Skor 4,06)	Level 4	Level 4 (Skor 4,06)
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	66%	78%	69%	77,90%	73%	88,19%	82%	92%	87%	97%
3. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	82%	83,28%	85%	90%	87%	89%	91%	91%	93%	94%

Sumber: Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Kinerja tersebut merupakan dasar yang penting dalam menentukan *baseline* untuk perencanaan pada periode selanjutnya. Faktor pendukung keberhasilan dan permasalahan selama proses pelaksanaan dapat menjadi informasi dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Selain itu, Indikator tersebut yang telah teruji selama periode Rencana Strategis, perkembangan tugas dan fungsi organisasi serta dinamika kebijakan juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan indikator kinerja Inspektorat Jenderal kedepannya. Perbaikan terhadap Indikator dan Target bertujuan untuk memastikan indikator dan target kinerja tetap relevan, terukur, dan selaras dengan dinamika kondisi terkini.

2.4.2. Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Target kinerja pada Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seperti diuraikan pada Tabel II.4.

Tabel II.4. Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Rencana Strategis					Target Perjanjian Kinerja 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
IKSS	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	72	75	82	88	91	91
SP	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya							
IKSP	Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	%	72	75	82	88	91	91
	a. Tingkat Kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM);	Level	3	3	4	4	4	4



Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Rencana Strategis					Target Perjanjian Kinerja 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	%	66	69	73	82	87	87
	c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	%	82	85	87	91	93	93
Kegiatan 1	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR							
SK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I							
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	70	74	78	83	87	87
SK 1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II							
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	70	74	78	83	87	87
SK 1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III							
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	70	74	78	83	87	87
SK 1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV							
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	70	74	78	83	87	87
SK 1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V							
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	70	74	78	83	87	87
SK 1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI							
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	62	68	74	84	90	90
SK 1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan							
IKK	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	dokumen	3	5	5	4	2	2
Kegiatan 2	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan							
SK 2	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
IKK	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	%	82	85	87	91	93	93

Sumber: Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Halaman ini sengaja dikosongkan.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan melalui Surat Inspektur V Kementerian PUPR Nomor PW.0204-Ie/151 Tanggal 11 Juli 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 pada Inspektorat Jenderal, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dikategorikan A (**Memuaskan**) dengan nilai 82,86, dalam pengertian bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah memuaskan, mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke Level Eselon IV.

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP untuk dapat meningkatkan implementasi AKIP Inspektorat Jenderal. Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya perbaikan diantaranya seperti diuraikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2023

No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
1.	Perencanaan Kinerja		
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>).	Dokumen Perencanaan Kinerja agar ditetapkan oleh Pimpinan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Inspektorat Jenderal telah menyampaikan masukan terkait pengaturan tenggat penetapan Dokumen Perencanaan Kinerja melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Nomor HK.0101-Is/1009 Tanggal 12 Agustus 2024 Hal Masukan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Selain itu, untuk Penetapan Perjanjian Kinerja periode berikutnya akan dikoordinasikan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional selaku Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tingkat Kementerian dan Unit Organisasi di Kementerian PUPR agar sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam Kebijakan



No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
			Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.
		Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu.	Publikasi Dokumen Perjanjian Kinerja telah dilakukan segera setelah dokumen diterima dari Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tingkat Kementerian dan Unit Organisasi di Kementerian PUPR. Inspektorat Jenderal telah menyampaikan masukan terkait tenggat penetapan Dokumen Perencanaan Kinerja melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Nomor HK.0101-Is/1009 Tanggal 12 Agustus 2024 Hal Masukan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.
2. Pengukuran Kinerja			
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.	Mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja agar disusun dan ditetapkan.	Telah disusun dan disosialisasikan Mekanisme Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Inspektorat Jenderal.
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Telah dilakukan koordinasi pengumpulan data kinerja bersama seluruh Penanggungjawab Data Kinerja dan dilakukan evaluasi berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan.
		Data kinerja yang dikumpulkan agar mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Laporan Monev Bulanan agar memperinci rekomendasi untuk permasalahan yang memerlukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya.	Penyusunan Laporan Monev Bulanan telah disusun mengacu pada data realisasi kinerja yang disampaikan oleh masing-masing Penanggungjawab Data Kinerja. Atas data realisasi tersebut telah dilakukan identifikasi



No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
		Laporan Monev Bulanan agar memperinci rekomendasi untuk permasalahan yang memerlukan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, misalnya untuk permasalahan berulang atau tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.	permasalahan terkait capaian kinerja dan telah disusun rekomendasi untuk penyelesaian masalah (penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas dalam mencapai kinerja). Contoh Tindak Lanjut atas Permasalahan yang teridentifikasi pada monev kinerja bulanan.
		Laporan Monev Bulanan agar memperinci rekomendasi untuk permasalahan yang memerlukan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya.	a. Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 143/ND/Is/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Hal Hasil Identifikasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan sd. Akhir TA 2024;
		Laporan Monev Bulanan agar memperinci rencana tindak lanjut atas realisasi output yang belum memenuhi rencana/target.	b. Surat Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor UM 0102-Is/1169 Tanggal 27 Agustus 2024 Hal Undangan Agenda: Pembahasan Kebutuhan Anggaran Kegiatan Pengawasan (Kegiatan 2392) sampai dengan akhir TA 2024, c. Surat Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor UM 0102-Is/1284 Tanggal 12 September 2024 Hal Undangan Agenda: Pembahasan Penajaman Rencana Realokasi Anggaran Kegiatan Pengawasan TA 2024
3.	Pelaporan Kinerja		
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu.	Laporan Kinerja akan disusun tepat waktu dan dilakukan supervisi berjenjang sampai dengan Pimpinan Unit Organisasi dan diupload ke aplikasi e-sakip.
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan	Dokumen Laporan Kinerja 2023 yang diunggah di laman e-sakip agar merupakan dokumen yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan diberi tanggal pengesahan.	

No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
	kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.		
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi eSAKIP PUPR). Sekretariat Jenderal cq. Biro PAKLN dan BPIW cq. Pusnas sebagai Koordinator Pelaksana AKIP Kementerian terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi eSAKIP untuk mendukung pelaksanaan AKIP di Kementerian PUPR.

3.2. Informasi Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal yaitu **“Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”** yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program **“Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR”** adalah seperti diuraikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2. Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS: Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	91%	97%
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP : Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	91%	97%
a. Tingkat kapabilitas Itjen (level <i>Internal Audit Capability Model / IACM</i>)	Level 4	Level 4 (skor 4,06)
b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	87%	97%
c. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	93%	94%

3.2.1.1 Subindikator 1, Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Level *Internal Audit Capability Model / IACM*)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi *gap* kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan (tanpa skor) pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024 dengan kinerja 101,50% dan memenuhi target pada Rencana Strategis .

Adapun hal yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan Kapabilitas Itjen (Level *Internal Audit Capability Model/IACM*) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Identifikasi Rencana Aksi dan Pembahasan *Area of Improvement* atas Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023 bersama dengan Komite Audit pada Tanggal 20 Februari 2024;
- b. Inspektorat Jenderal telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/IJ/2024 Hal Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada Tanggal 28 Maret 2024;
- c. Pelaksanaan *Kick Off Meeting* Persiapan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (*Internal Audit Capability Model*) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024 dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada bulan Mei 2024;
- d. Pelaksanaan pemenuhan bukti dukung penilaian Kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D serta pemantauan tindak lanjut *Area Of Improvement* yang diberikan oleh Tim Self Assessment dan BPKP pada saat Penilaian Kapabilitas Itjen TA 2023 oleh Tim *Self Improvement* pada bulan Mei s.d Juni 2024;
- e. Pelaksanaan *Self Assessment* (Penilaian Mandiri) Kapabilitas APIP oleh Tim *Self Assessment* sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 990/SPT/Ij/2023 Tanggal 11 Juli 2023 pada tanggal 11 s.d 21 Juli 2023.
- f. Pelaksanaan *Self Assesment* (Penilaian Mandiri) atas Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024 yang dituangkan melalui Nota Dinas Pengendali Mutu Tim *Self Assesment* Nomor 3/ND/TORTAMA/2024 Tanggal 3 Juli 2024 Hal Hasil *Self*



- Assesment* dengan hasil Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024 berada di Level 4 dengan skor 4,42;
- g. Penyampaian permohonan evaluasi kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.0204-Ij/810 Tanggal 4 Juli 2024 Hal Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 4 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 4 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024, sesuai Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.02/S-192/D103/1/2024 Tanggal 18 Juli 2024 Hal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 4 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Sesuai Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-134/D103/1/2024 Tanggal 23 September 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada pada Level 4 (skor 4,06), dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Realisasi Subindikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan SDM	4	0,7200
2	Praktik Profesional	4	0,8100
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2700
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,2400
5	Struktur dan Tata Kelola	4	0,5200
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6	Peran dan Layanan	3	1,500
Simpulan Entitas		4	4,060

Tingkat Kapabilitas APIP Level 4 berarti memiliki karakteristik *institutionalized*, yakni APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian GRC telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Hal ini selaras dengan dwiperan Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis, yaitu dalam melaksanakan pengendalian intern melalui AREPP, Inspektorat Jenderal menjalankan peran sebagai pemberi *quality assurance*/penjaminan kualitas, dan *advisory service*/layanan konsultasi.



Dalam mewujudkan peran sebagai mitra strategis bagi Unit Organisasi di Kementerian PUPR dan *trusted advisory* bagi Pimpinan Kementerian PUPR, beberapa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Aktif dalam forum bersama tingkat Kementerian yang melibatkan partisipasi lintas unit organisasi, diantaranya forum Pengendalian dan Kepatuhan Intern, Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Pengendalian Gratifikasi, dan lain sebagainya.
- b. Memitigasi risiko pada penugasan-penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR, yaitu:
 - 1) Pendampingan dan kerja sama dalam pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara;
 - 2) Pendampingan pelaksanaan Kontrak *Profesional Conference Organizer* Penyelenggaraan 10th *World Water Forum*.
- c. Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi, diantaranya:
 - 1) Pendampingan Penilaian Risiko korupsi (*Corruption Risk Assessment*) di Kementerian PUPR;
 - 2) Pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM.
- d. Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis kepada Pimpinan Kementerian dan Pimpinan Unit Organisasi dalam mendukung perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi secara keseluruhan.

Adapun *Area of Improvement* dalam peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut.

a. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

1) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Topik Perencanaan SDM APIP

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik perencanaan SDM, yaitu:

- Perencanaan SDM Inspektorat Jenderal perlu dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh, misalnya perluasan *coverage* pengawasan, dan perkembangan teknologi informasi dalam pengawasan;
- Untuk mencapai kapabilitas Level 5, APIP perlu menyusun perencanaan SDM yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

b) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik pengembangan SDM, yaitu:

- Monitoring atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya berdasarkan GAP Kompetensi;
- Kebijakan pemberian penghargaan terhadap individu serta pelaksanaan pemberian penghargaan individu dan tim berprestasi belum dievaluasi dan diimplementasikan secara berkala;
- Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP perlu menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang/Human Capital Development Program (HCDP) yang selaras dengan rencana strategis organisasi termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya. Sertifikasi Penjenjangan telah difasilitasi bagi auditor madya, auditor muda, auditor pertama dan auditor terampil telah diberikan bagi pegawai yang memenuhi persyaratan. Sertifikasi non-JFA bagi Auditor untuk pengembangan kompetensi juga difasilitasi berupa CFRA, CGAA, CRMP, CRMO, QIA, PBJ, dan lain-lain.

2) Elemen Praktik Profesional

a) Topik Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik perencanaan pengawasan, yaitu:

- Mengimplementasikan penyusunan perencanaan berbasis risiko secara berkelanjutan untuk mengawal program-program prioritas serta membantu pencapaian tujuan organisasi;
- Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP perlu menyusun perencanaan pengawasan yang bersifat *foresight*/prioritas pengawasan untuk jangka menengah (5 tahunan).

b) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik program penjaminan dan peningkatan kualitas, yaitu mengimplementasikan dan mengevaluasi penjaminan kualitas APIP secara terus

menerus dan berkesinambungan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kegiatan pengawasan intern APIP.

3) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

a) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

Hasil evaluasi topik rencana kerja dan anggaran APIP telah memenuhi Level 5, yaitu Inspektorat Jenderal telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran yang adaptif mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan secara berkelanjutan.

Tidak terdapat Aol untuk topik ini.

b) Topik Pelaksanaan Anggaran

Hasil evaluasi topik pelaksanaan anggaran telah memenuhi Level 5, yaitu Inspektorat Jenderal telah secara terus menerus memiliki, mengevaluasi, dan melakukan inovasi sistem pelaksanaan anggarannya untuk mengelola aktivitasnya secara ekonomis dan efisien.

Tidak terdapat Aol untuk topik ini.

c) Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP perlu dilakukan:

- Mengembangkan pengukuran kinerja yang menggambarkan capaian kinerja dan layanan APIP yang *real-time*;
- Mengembangkan *dashboard analytic* untuk mengukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat dikaitkan dengan capaian kinerja Eselon I.

d) Topik Pelaporan kepada Manajemen

Untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 5, APIP perlu menciptakan inovasi pelaporan kepada manajemen organisasi sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan secara *real-time* untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

4) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

a) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP perlu mengevaluasi kebijakan pola koordinasi dan sistem komunikasi yang dimiliki secara berkala serta mengembangkan implementasinya sehingga menjadi menjadi *best practice* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP dapat menjadi *strategic partner* yang kredibel dan terpercaya sehingga dapat meminimalisir temuan berulang yang terjadi.

c) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP bersama dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan memastikan cakupan pengawasan yang lebih utuh dan strategis.

5) Elemen Struktur Tata Kelola

(1) Topik Mekanisme Pendanaan

Hasil evaluasi topik Mekanisme Pendanaan telah memenuhi Level 5, yaitu Inspektorat Jenderal telah memiliki proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

Tidak terdapat Aol untuk topik ini.

(2) Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM

Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP dapat mengembangkan *Continuous Audit* (CA) dengan memanfaatkan teknologi dan otomatisasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit guna mendukung *real-time assurance*.

(3) Topik Hubungan Pelaporan

Untuk memenuhi kapabilitas Level 5, APIP mampu melaksanakan kegiatan pelaporan secara *real-time* dengan mengembangkan *Continuous Audit* (CA) yang secara otomatis dapat menyajikan data pada dashboard aplikasi sebagai bentuk pelaporan *real-time* yang dimanfaatkan oleh Itjen dan *stakeholders*.

b. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)

Elemen Peran dan Layanan

a) Topik Audit Ketaatan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik audit ketaatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Audit ketaatan diinternalisasikan secara terus menerus mencakup pada lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi;

- Rekomendasi yang diberikan diarahkan pada hal yang bersifat strategis dalam mendukung perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi secara keseluruhan

b) Topik Audit Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik audit kinerja yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Audit kinerja perlu dilakukan terhadap program strategis lintas sektoral dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi atas keandalan profil risiko program untuk mendapatkan *Tentative Audit Objective* (TAO) yang akan menjadi parameter keberhasilan program;
- Untuk memenuhi kapabilitas Level 4, APIP perlu melaksanakan audit kinerja atas program strategis secara berkelanjutan minimal 3 tahun berturut-turut dan secara mandiri melakukan *self improvement* melalui evaluasi terhadap pedoman dan pelaksanaan audit kinerja. Selain itu, audit kinerja telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan.

c) Topik Asurans atas Government, Risk, and Control (GRC)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik asurans atas GRC yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Inspektorat Jenderal dapat memberikan opini makro atas GRC berdasarkan pengawasan program lintas sektoral/lintas unit kerja berbasis risiko sebagai representasi dari pengawasan keseluruhan/makro atas GRC organisasi;
- Rekomendasi atas hasil asurans agar *Governance Risk Control* (GRC) fokus pada perbaikan 3E dan menjadi *early warning system*.

d) Topik Jasa Konsultan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, terdapat *Area of Improvement* (Aol) dalam topik jasa konsultasi, yaitu:

- Mengoptimalkan layanan klinik konsultasi melalui sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* Inspektorat;
- Hasil layanan jasa konsultasi agar diikuti dengan pemberian atensi untuk mencegah permasalahan strategis terjadi.

3.2.1.2 Subindikator 2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Kinerja subindikator “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan” pada Tahun 2024 adalah **112%** dengan realisasi 97% dari

target 87%. Data capaian kinerja subindikator 2 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.4.

Tabel III.4. Realisasi Subindikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2024

BOBOT	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
95%	Kegiatan 1	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	87%	97%
	SK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	87%	90%
	SK 1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	87%	94%
	SK 1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	87%	95%
	SK 1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	87%	95%
	SK 1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	87%	97%
	SK 1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		
	IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	90%	98%
	SK 1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan		
5%	IKK	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	2	2

Rincian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.1, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 dengan pelaksana Inspektorat I yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I” diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.5.

Tabel III.5. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.1 Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I			
IKK: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		87%	90%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	25%	90,00	94,96
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I	25%	90,00%	100,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	95,00%	85,00%

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	15%	65,00%	72,92%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	10%		
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	40%	95,00%	95,48%
b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	30%	4	3
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	85,00%	100,00%

Secara umum realisasi IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I (91%) telah memenuhi target tahun 2024 (87%) dengan capaian kinerja **105%**.

Akan tetapi, terdapat catatan untuk realisasi indikator kinerja kegiatan ini yaitu:

- a. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat I yang masih berada di bawah target.

Hal ini disebabkan oleh masih terdapat pengaduan yang masih dalam proses Audit Dengan Tujuan Tertentu dibandingkan dengan personil Auditor Inspektorat I yang belum sesuai dengan formasi. Atas permasalahan tersebut, Inspektorat I akan melanjutkan proses penanganan pengaduan tersebut sampai dengan selesai.

- b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Unit Organisasi yang di masih berada dibawah target.

Hal ini disebabkan oleh budaya sadar risiko yang belum menyeluruh dan penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Atas permasalahan ini, Inspektorat Jenderal akan melakukan pendampingan terhadap Penyusunan dan Penerapan MR pada unit organisasi yang diawasi sesuai dengan permintaan serta berkoordinasi dengan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait peningkatan dan sosialisasi budaya sadar risiko. Selain itu, Inspektorat Jenderal telah memrogramkan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan salah satu Tujuan pengawasan adalah memberikan masukan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dan efektivitas manajemen risiko.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 dengan pelaksana Inspektorat II yaitu "Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II" diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.6.

Tabel III.6. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.2 Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II			
IKK: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		87%	94%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	25%	90,00	94,42
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	25%	90,00%	100,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	95,00%	98,00%
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	15%	65,00%	75,00%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	10%		
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	40%	95,00%	95,48%
b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	30%	4	4
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	85,00%	100,00%

Secara umum realisasi IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II (94%) telah memenuhi target tahun 2024 (87%) dengan capaian kinerja **108%**.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.3, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 dengan pelaksana Inspektorat III yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III” diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.7.

Tabel III.7. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.3 Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III			
IKK: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		87%	95%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	25%	90,00	94,63
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat III	25%	90,00%	100,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	95,00%	100,00%
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	15%	65,00%	75,17%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	10%		
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	40%	95,00%	95,48%

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	30%	4	4
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	85,00%	100,00%

Secara umum realisasi IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III (95%) telah memenuhi target tahun 2024 (87%) dengan capaian kinerja **109%**.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.4, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.4 dengan pelaksana Inspektorat IV yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV” diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.8.

Tabel III.8. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.4 Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV			
IKK: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		87%	95%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	25%	90,00	94,57
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	25%	90,00%	100,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	95,00%	100,00%
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	15%	65,00%	77,95%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	10%		
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	40%	95,00%	95,48%
b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	30%	4	4
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	85,00%	100,00%

Secara umum realisasi IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV (95%) telah memenuhi target tahun 2024 (87%) dengan capaian kinerja **109%**.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.5, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.5 dengan pelaksana Inspektorat V yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V” diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.9.

Tabel III.9. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.5 Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
IKK: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		87%	97%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	25%	90,00	94,42
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V	25%	90,00%	100,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	95,00%	98,55%
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	15%	65,00%	91,14%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	10%		
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	40%	95,00%	95,48%
b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	30%	4	4
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	85,00%	100,00%

Secara umum realisasi IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V (97%) telah memenuhi target Tahun 2024 (87%) dengan kinerja **111%**.

Akan tetapi, terdapat catatan untuk realisasi indikator kinerja kegiatan ini yaitu Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 untuk 2 Unit Organisasi dari total 5 Unit Organisasi yang dibina oleh Inspektorat Jenderal masih berada dibawah target. Hal ini disebabkan oleh budaya sadar risiko yang belum menyeluruh dan penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Atas permasalahan ini, Inspektorat Jenderal akan melakukan pendampingan terhadap Penyusunan dan Penerapan MR sesuai dengan permintaan serta berkoordinasi dengan Unit Kepatuhan Intern terkait peningkatan dan sosialisasi budaya sadar risiko pada unit organisasi yang diawasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal telah memrogramkan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan salah satu Tujuan pengawasan adalah memberikan masukan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dan efektivitas manajemen risiko.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.6, Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.6 dengan pelaksana Inspektorat VI yaitu "Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI" diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.10.

Tabel III.10. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.6 Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI			
IKK: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		90%	98%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI	25%	90,00	94,40
2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	25%	90,00%	100%
3. Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti	15%	65,00%	80,39%
4. Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja	10%	9	9
5. Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan	10%	2	4
6. Survei Penilaian Integritas	15%	77	79,54

Secara keseluruhan realisasi IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI diukur menggunakan Usulan Perubahan Rencana Strategis/PK Revisi Tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kinerja **112%**.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.7. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.7 dengan pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan” diukur dari indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.11.

Tabel III.11. Realisasi Sasaran Kegiatan 1.7 Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SK 1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan			
IKK: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan		2	2
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengawasan Tahunan	50%	1	1
Jumlah Penyusunan dan Perubahan Regulasi Pengawasan	50%	1	1

Secara umum realisasi IKK 1.7 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan (2) telah memenuhi target tahun 2024 (2) dengan capaian kinerja **100%**, yaitu Tersusunnya:

- Konsep Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan TA 2024;
- Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 1/SE/M/2024 Tentang Wewenang dan Tugas Unit Kepatuhan Intern di Kementerian PUPR. Surat Edaran ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengawasan

Intern yang telah menyebutkan peran unit kepatuhan intern pada setiap organisasi namun belum secara rinci menjelaskan mengenai tugas dan wewenang unit kepatuhan intern. Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis penyeragaman tugas dan wewenang Unit Kepatuhan Intern di Kementerian PUPR.

Dalam menjaga kualitas pengawasan kinerja dan keuangan serta menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern, dilakukan Telaah Sejawat Intern secara berkala yang sekaligus menjadi salah satu dalam cara ukur kinerja Inspektorat I s.d Inspektorat VI. Telaah Sejawat Intern dilakukan terhadap sampel kendali mutu audit pada Semester I dan Semester II dengan mengacu pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 01/SE/Ij/2024 Tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian PUPR yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIPI. Telaah Sejawat Intern dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Adapun hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.12.

Tabel III.12. Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Uraian	Nilai TSI					
	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V	Inspektorat VI
Unit Kerja Ditelaah	Inspektorat V	Inspektorat VI	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV
Unit Kerja Penelaah	Inspektorat V	Inspektorat VI	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV
NILAI TSI	94,96 (Sangat Baik)	94,42 (Sangat Baik)	94,63 (Sangat Baik)	94,57 (Sangat Baik)	94,42 (Sangat Baik)	94,40 (Sangat Baik)
Standar Atribut	94,53	98,54	95,00	96,26	98,39	93,81
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100	100	100	100	100	100
Independensi dan Objektivitas	100	100	100	100	100	100
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	99	98	100	93,77	97	98,02
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	75	99	75	100	100	75
Standar Pelaksanaan	95,38	90,50	94,25	92,88	90,46	95
Mengelola Kegiatan Audit Intern	100	100	100	100	100	100
Sifat Dasar Pekerjaan	89	89	89	88,89	89	100
Perencanaan Penugasan	100	100	100	100	94	100
Pelaksanaan Penugasan	100	93	100	100	95	100
Komunikasi Hasil Penugasan	89	89	89	88,82	89	89,47
Pemantauan Tindak Lanjut	56	44	69	55,56	56	66,67

Sumber: Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal Tahun 2024

Simpulan hasil Telaah Sejawat Intern seluruh Unit Kerja di Inspektorat Jenderal adalah Kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP (dalam hal ini Unit Kerja) telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan.

3.2.1.3 Subindikator 3, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Kinerja indikator “Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR” Tahun 2024 adalah **101%** dengan realisasi 94% dari target 93%. Data capaian kinerja subindikator Kinerja Sasaran Program 3 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.13.

Tabel III.13. Realisasi Subindikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	BOBOT	TARGET	REALISASI
Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan			
SK 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
IKK: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		93%	94%
1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	10%	93%	99,54%
a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	25%	100%	100%
b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja	25%	100%	100%
c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang disetujui/ Total Usulan Penghapusan BMN	25%	85%	98,15%
d. Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden	25%	90%	100%
2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15%	90%	81,31%
a. Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);	50%	90%	70,06%
b. Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	50%	90%	92,55%
3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	7,5%	90	97,40
4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	7,5%	90	98,50
5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	5%	A	A
6. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP	5%	4	4
7. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan	10%	1	1
8. Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern	10%	1	1
9. Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal	5%	80,00	82,61%
10. Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP)	10%	3	3
11. Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI	10%	2	2
12. Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	5%	100%	100%

Secara umum, realisasi IKK 2 Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (94%) telah memenuhi target tahun 2024 (93%) dengan capaian kinerja **101%**. Akan tetapi, terdapat beberapa catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, yaitu Realisasi Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai berada di bawah target disebabkan oleh

- a. Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) belum dapat memenuhi formasi sesuai Surat Menteri PAN-RB Nomor B/344/M.SM.01.00/2023 tanggal 15 Februari 2023 Hal Persetujuan Perubahan Usulan Kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur dan JFA di Lingkungan Kementerian PUPR
- b. Kompetensi pegawai JFA belum seluruhnya memenuhi Standar Kompetensi JFA yang telah ditetapkan

Selain itu, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak eksternal antara lain dengan:

- a. Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PUPR;
- b. Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan PPATK tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kementerian PUPR;
- c. Nota Kesepahaman dengan Kepolisian RI tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020;
- d. Perjanjian Kerja Sama dengan KPK tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2024 adalah sebesar 97% telah memenuhi target sebesar 91% dengan capaian kinerja **107%**. Terpenuhi target kinerja tersebut, disebabkan oleh hal sebagai berikut.

- a. Memitigasi risiko pada penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR;
- b. Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi;
- c. Pemutakhiran NSPK bidang pengawasan intern;
- d. Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern;
- e. Mengedepankan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal sehingga menciptakan suasana kerja yang baik dan meminimalkan berbagai kendala baik administrasi, teknis, maupun sosial;
- f. Dukungan manajemen yang baik dalam mengelola dan menyediakan sumber daya yang memadai dari segi kompetensi pegawai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memberikan layanan prima terhadap *stakeholder* serta sarana dan prasarana berupa kenyamanan ruang kerja serta perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai.

3.2.2. Capaian Output

Capaian Rincian *Output* sesuai target pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.14.

Tabel III.14. Realisasi Capaian Output

Kode	Kegiatan / KRO / RO / Paket	Target	Satuan	Realisasi	
				Vol	(%)
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan				99,55
2391.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				100
2391.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	1	100
2391.EBA.956.051.A	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	1	Layanan	1	100
2391.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	1	100
2391.EBA.957.051.A	Advokasi Hukum	1	Layanan	1	100
2391.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	Layanan	2	100
2391.EBA.958.051.A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1	100
2391.EBA.958.052.A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1	100
2391.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan	1	100
2391.EBA.959.051.A	Protokoler Pimpinan	1	Layanan	1	100
2391.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13	Layanan/ Laporan/ Dokumen	13	100
2391.EBA.960.051.A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal	6	Dokumen	6	100
2391.EBA.960.051.B	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Sekretariat Itjen	5	Dokumen	5	100
2391.EBA.960.052.A	Fasilitasi Komite Audit	1	Layanan	1	100
2391.EBA.960.053.A	Penyelenggaraan dan Pengendalian Kepatuhan Intern	1	Layanan	1	100
2391.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	100
2391.EBA.963.051.A	Pengembangan Modul Itjen Center	1	Layanan	1	100
2391.EBA.994	Layanan Perkantoran	15	Layanan/ Laporan/ Dokumen	15	100
2391.EBA.994.001.A	Gaji dan Tunjangan PNS	1	Layanan	1	100
2391.EBA.994.001.B	Gaji dan Tunjangan PPPK	12	Layanan	12	100
2391.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1	100
2391.EBA.994.002.B	Pembayaran Tunggal	1	Layanan	1	100
2391.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				96,99
2391.EBB.951	Layanan Sarana Internal	170	Unit/ m2/ Paket	137	96,99
2391.EBB.951.051.A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	93	Unit	97	100
2391.EBB.951.052.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	77	Unit	40	51,95
2391.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				94,15
2391.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	548	Orang/ Layanan	548	100
2391.EBC.954.051.A	Administrasi Kepegawaian (Kinerja Pegawai, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Penghargaan)	351	Orang	351	100
2391.EBC.954.052.A	Penilaian dan Administrasi Jabatan Fungsional Auditor	197	Orang	197	100
2391.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2228	Orang/ Layanan	1268	91,93
2391.EBC.996.051.A	Diklat Pembentukan dan Pejenjangan Jabatan Fungsional Auditor	40	Orang	23	57,50
2391.EBC.996.052.A	Diklat Teknis Bidang Pengawasan	300	Orang	281	93,67
2391.EBC.996.053.A	Diklat Sertifikasi Lainnya	338	Orang	347	100
2391.EBC.996.054.A	Seminar / Workshop	50	Orang	50	100
2391.EBC.996.055.A	Pelatihan Kantor Sendiri	1500	Orang	567	37,80
2391.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				100
2391.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	100



Kode	Kegiatan / KRO / RO / Paket	Target	Satuan	Realisasi	
				Vol	(%)
2391.EBD.952.051.A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100
2391.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33	Dokumen	33	100
2391.EBD.953.051.A	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal	14	Dokumen	14	100
2391.EBD.953.051.B	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Sekretariat Itjen	14	Dokumen	14	100
2391.EBD.953.052.A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	1	Dokumen	1	100
2391.EBD.953.053.A	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	100
2391.EBD.953.053.B	Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	100
2391.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen	3	100
2391.EBD.955.051.A	Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	3	Dokumen	3	100
2391.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen	1	100
2391.EBD.961.974.A	Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100
2391.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	1	100
2391.EBD.974.051.A	Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				98,12
2392.AAG	Peraturan Menteri				100
2392.AAG.001	Peraturan Menteri terkait Pengawasan	2	PerMen/ Perka/ RPermen	2	100
2392.AAG.001.051.A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	2	Rapermen	2	100
2392.AAH	Peraturan lainnya				100
2392.AAH.001	Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	1	Rancangan Peraturan	1	100
2392.AAH.001.051.A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	1	Rancangan Peraturan	1	100
2392.AEC	Kerja sama				100
2392.AEC.001	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat I	1	Kegiatan	6	100
2392.AEC.001.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	1	Kegiatan	6	100
2392.AEC.002	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	1	Kegiatan	15	100
2392.AEC.002.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga	1	Kegiatan	15	100
2392.AEC.003	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat III	1	Kegiatan	15	100
2392.AEC.003.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Cipta Karya	1	Kegiatan	15	100
2392.AEC.004	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat IV	1	Kegiatan	1	100
2392.AEC.004.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	1	Kegiatan	1	100
2392.AEC.005	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V	1	Kegiatan	3	100
2392.AEC.005.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	1	Kegiatan	3	100
2392.AEC.006	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI	2	Kegiatan	14	100
2392.AEC.006.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Audit Investigasi, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Kegiatan	14	100
2392.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				71,43
2392.AFA.001	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat I	1	Rancangan Standard	1	100
2392.AFA.001.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	1	Rancangan	1	100
2392.AFA.002	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	1	Rancangan Standard	1	100
2392.AFA.002.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II	1	Rancangan	1	100



Kode	Kegiatan / KRO / RO / Paket	Target	Satuan	Realisasi	
				Vol	(%)
2392.AFA.003	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III	1	Rancangan Standard	0	0,00
2392.AFA.003.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat III	1	Rancangan	0	0,00
2392.AFA.004	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat IV	1	Rancangan Standard	1	100
2392.AFA.004.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV	1	Rancangan	1	100
2392.AFA.005	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V	1	Rancangan Standard	0	0,00
2392.AFA.005.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V	1	Rancangan	0	0,00
2392.AFA.006	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI	2	Rancangan Standard	2	100
2392.AFA.006.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI	2	Rancangan	2	100
2392.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				97,99
2392.EBD.001	Layanan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	297	Laporan	369	99,58
2392.EBD.001.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	69	Laporan	108	100
2392.EBD.001.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	8	Laporan	5	62,50
2392.EBD.001.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	94	Laporan	68	72,34
2392.EBD.001.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	79	Laporan	137	100
2392.EBD.001.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	26	Laporan	29	100
2392.EBD.001.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I	1	Laporan	1	100
2392.EBD.001.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I	14	Laporan	14	100
2392.EBD.001.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I	5	Laporan	5	100
2392.EBD.001.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I	1	Laporan	1	100
2392.EBD.002	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga	312	Laporan	711	99,98
2392.EBD.002.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	89	Laporan	142	100
2392.EBD.002.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	11	Laporan	10	90,91
2392.EBD.002.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	96	Laporan	217	100
2392.EBD.002.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	83	Laporan	294	100
2392.EBD.002.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	12	Laporan	27	100
2392.EBD.002.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II	1	Laporan	1	100
2392.EBD.002.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	14	Laporan	14	100
2392.EBD.002.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	5	Laporan	5	100
2392.EBD.002.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	1	Laporan	1	100
2392.EBD.003	Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	272	Laporan	336	99,10
2392.EBD.003.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Cipta Karya	46	Laporan	52	100
2392.EBD.003.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Cipta Karya	11	Laporan	10	90,91
2392.EBD.003.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Cipta Karya	104	Laporan	95	91,35
2392.EBD.003.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Cipta Karya	72	Laporan	127	100
2392.EBD.003.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Cipta Karya	18	Laporan	31	100
2392.EBD.003.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III	1	Laporan	1	100
2392.EBD.003.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat III	14	Laporan	14	100
2392.EBD.003.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat III	5	Laporan	5	100
2392.EBD.003.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat III	1	Laporan	1	100
2392.EBD.004	Layanan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	181	Laporan	230	90,47
2392.EBD.004.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	45	Laporan	38	84,44



Kode	Kegiatan / KRO / RO / Paket	Target	Satuan	Realisasi	
				Vol	(%)
2392.EBD.004.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	13	Laporan	13	100
2392.EBD.004.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	36	Laporan	53	100
2392.EBD.004.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	25	Laporan	47	100
2392.EBD.004.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	41	Laporan	58	100
2392.EBD.004.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV	1	Laporan	1	100
2392.EBD.004.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV	14	Laporan	14	100
2392.EBD.004.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV	5	Laporan	5	100
2392.EBD.004.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV	1	Laporan	1	100
2392.EBD.005	Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	208	Laporan	363	100
2392.EBD.005.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	73	Laporan	126	100
2392.EBD.005.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	16	Laporan	20	100
2392.EBD.005.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	60	Laporan	100	100
2392.EBD.005.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	35	Laporan	62	100
2392.EBD.005.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	3	Laporan	34	100
2392.EBD.005.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V	1	Laporan	1	100
2392.EBD.005.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V	14	Laporan	14	100
2392.EBD.005.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V	5	Laporan	5	100
2392.EBD.005.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V	1	Laporan	1	100
2392.EBD.006	Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	18	Laporan	18	100
2392.EBD.006.051.A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	18	Laporan	18	100
2392.EBD.007	Layanan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	33	Laporan	36	100
2392.EBD.007.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	2	Laporan	2	100
2392.EBD.007.052.A	Pelaksanaan ADTT Lainnya	2	Laporan	2	100
2392.EBD.007.053.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Investigasi	2	Laporan	2	100
2392.EBD.007.054.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi	4	Laporan	7	100
2392.EBD.007.055.A	Pelaksanaan Reviu	2	Laporan	2	100
2392.EBD.007.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI	1	Laporan	1	100
2392.EBD.007.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI	14	Laporan	14	100
2392.EBD.007.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI	5	Laporan	5	100
2392.EBD.007.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI	1	Laporan	1	100
2392.EBD.008	Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/ Pengawasan Intern	36	Laporan	204	100
2392.EBD.008.051.A	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	3	Laporan	12	100
2392.EBD.008.052.A	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	9	Laporan	20	100
2392.EBD.008.053.A	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR	5	Laporan	18	100
2392.EBD.008.054.A	Fasilitasi Penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	19	Laporan	154	100
2392.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	100
2392.EBD.952.051.A	Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100

Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Penjelasan atas Capaian Rincian Output Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- 1) Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan MR di Inspektorat Jenderal
Telah disusun enam laporan yang terdiri atas:
 - a) Laporan Penerapan MR Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023,
 - b) Laporan Komitmen MR Inspektorat Jenderal Tahun 2024,
 - c) Laporan Penerapan MR Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2024,
 - d) Laporan Penerapan MR Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2024,
 - e) Laporan Penerapan MR Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2024, dan
 - f) Laporan SPIP Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
- 2) Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan MR di Sekretariat Itjen
Telah disusun lima laporan yang terdiri atas:
 - a) Laporan Penerapan MR Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023,
 - b) Laporan Penerapan MR Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2024,
 - c) Laporan Penerapan MR Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2024,
 - d) Laporan Penerapan MR Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2024, dan
 - e) Laporan Komitmen MR Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

b. Layanan Sarana Internal

- 1) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 97 Unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.15. Rincian Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	NAS Hard Drive	5
2	Diskstation	1
3	Laptop/Notebook	79
4	PC	12

2) **Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**

Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 40 Unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.16. Rincian Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Speaker	1
2	Kulkas	4
3	Dispenser	1
4	Loker	1
5	TV 43 Inch	1
6	Penghancur Kertas	8
7	CCTV	2
8	Kamera	2
9	Memori Kamera	1
10	Scanner	5
11	Printer	12
12	Hard Disk Internal	2

c. Layanan Manajemen SDM

1) **Administrasi Kepegawaian (Kinerja Pegawai, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Penghargaan)**

Telah dilaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa penilaian kinerja pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, dan pemberian penghargaan terhadap pegawai sebanyak 351 orang.

2) **Penilaian dan Administrasi Jabatan Fungsional Auditor**

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian dan administrasi terhadap jabatan fungsional auditor di Inspektorat Jenderal sebanyak 197 orang.

d. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

1) **Diklat Pembentukan dan Pejenjangan Jabatan Fungsional Auditor**

Telah dilaksanakan kegiatan Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang.

2) **Diklat Teknis Bidang Pengawasan**

Telah dilaksanakan kegiatan Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan jumlah peserta sebanyak 281 orang.

3) **Diklat Sertifikasi Lainnya**

Telah dilaksanakan kegiatan Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya dengan jumlah peserta sebanyak 347 orang.

4) **Seminar / Workshop**

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar / Workshop Bidang Kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

5) **Pelatihan Kantor Sendiri**

Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta sebanyak 567 orang.

e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Telah disusun dan disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal yang terdiri atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun 2025.

f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal
Telah disusun 14 (empat belas) Laporan yang terdiri atas:
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 11 Laporan;
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Sekretariat Itjen
Telah disusun 14 (empat belas) Laporan yang terdiri atas:
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 11 Laporan;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM
Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM yang terangkum dalam 1 Laporan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2024.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang kemudian dilaporkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan Semester II Tahun 2024.
- 5) Ikhtisar Hasil Pengawasan
Telah disusun dua Laporan yaitu Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2024.

g. Layanan Manajemen Keuangan

Telah disusun tiga Laporan yang terdiri atas:

- 1) Laporan Keuangan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2023,
- 2) Laporan Keuangan Semester I Inspektorat Jenderal Tahun 2024, dan
- 3) Laporan Keuangan Triwulan III Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

h. Layanan Reformasi Kinerja

Telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal.

i. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Telah dilaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan dalam rangka penatausahaan arsip Inspektorat Jenderal.

j. Peraturan Menteri

Telah ditetapkan:

- 1) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 6/SE/IJ/2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka uji coba substansi Rapermen PUPR tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
- 2) Buku Pedoman Pelaksanaan Audit TIK sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

k. Peraturan lainnya

Telah ditetapkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 1/SE/M/2024 Tentang Wewenang dan Tugas Unit Kepatuhan Intern di Kementerian PUPR.

l. Kerja sama

Telah Laporan yang terdiri atas:

- 1) Laporan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya sejumlah 6 Laporan,
- 2) Laporan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga sejumlah 15 Laporan,
- 3) Laporan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Cipta Karya sejumlah 15 Laporan,
- 4) Laporan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 1 Laporan,
- 5) Laporan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 3 Laporan,
- 6) Laporan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Audit Investigasi, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejumlah 14 Laporan.

m. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

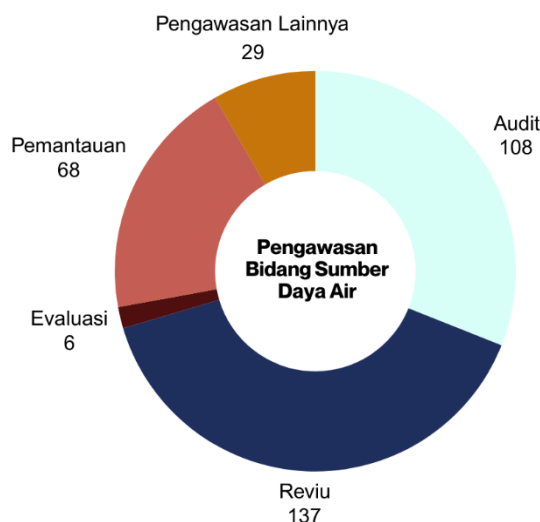
Telah disusun:

- 1) Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I, yaitu Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 04/SE/IJ/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

- 2) Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II, yaitu Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 02/SE/IJ/2024 Tentang Pedoman Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- 3) Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV, yaitu Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- 4) Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI, yaitu Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 01/SE/IJ/2024 Tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian PUPR dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 05/SE/Ij/2024 Tentang Mekanisme Pengumpulan Data Pengawasan Intern Dalam Rangka Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

n. Layanan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

- 1) Pengawasan Bidang Sumber Daya Air sejumlah 348 Laporan,



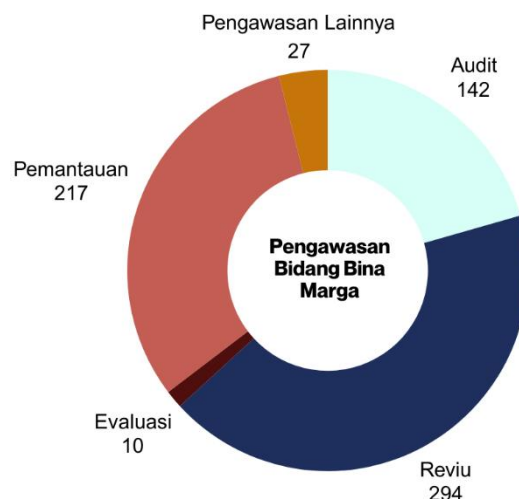
Gambar III.1. Output Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

- 2) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I sejumlah 1 Laporan
- 3) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I, berupa:
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,

- 4) SPIP dan MR di Inspektorat I, berupa:
 - a) Laporan Penerapan MR Inspektorat I Triwulan IV Tahun 2023,
 - b) Laporan Penerapan MR Inspektorat I Triwulan I Tahun 2024,
 - c) Laporan Penerapan MR Inspektorat I Triwulan II Tahun 2024,
 - d) Laporan Penerapan MR Inspektorat I Triwulan III Tahun 2024,
 - e) Laporan Komitmen MR Inspektorat I Tahun 2025,
- 5) Laporan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I sejumlah 1 Laporan.

o. Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga

- 1) Pengawasan Bidang Bina Marga sejumlah 690 Laporan,

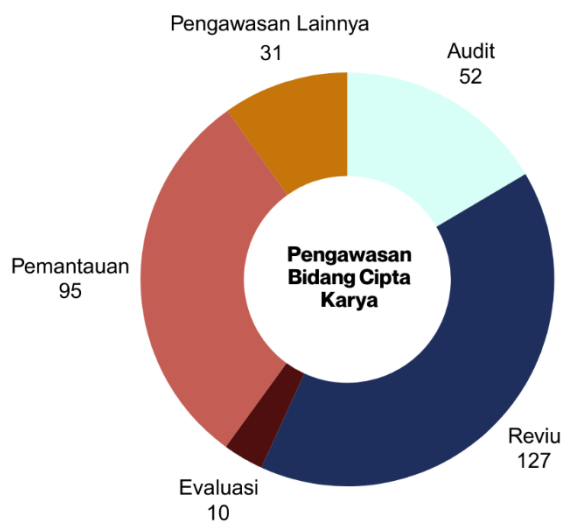


Gambar III.2. Output Pengawasan Bidang Bina Marga

- 2) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II sejumlah 1 Laporan
- 3) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II, berupa:
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat II Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat II Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat II Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- 4) SPIP dan MR di Inspektorat II, berupa:
 - a) Laporan Penerapan MR Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2023,
 - b) Laporan Penerapan MR Inspektorat II Triwulan I Tahun 2024,
 - c) Laporan Penerapan MR Inspektorat II Triwulan II Tahun 2024,
 - d) Laporan Penerapan MR Inspektorat II Triwulan III Tahun 2024,
 - e) Laporan Komitmen MR Inspektorat II Tahun 2025,
- 5) Laporan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II sejumlah 1 Laporan.

p. Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya

1) Pengawasan Bidang Cipta Karya sejumlah 315 Laporan,

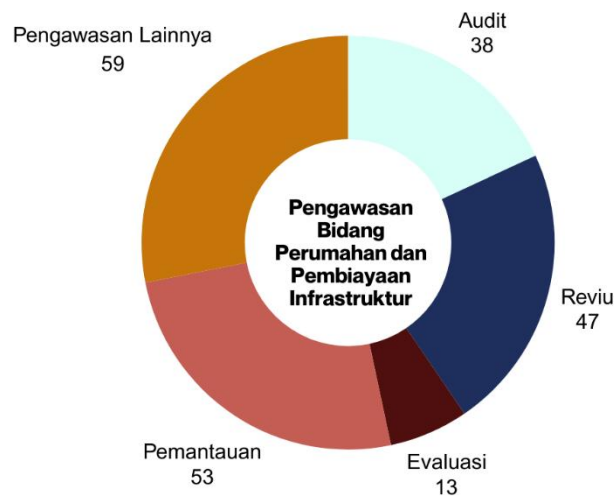


Gambar III.3. Output Pengawasan Bidang Cipta Karya

- 2) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III sejumlah 1 Laporan
- 3) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat III, berupa:
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat III Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat III Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat III Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- 4) SPIP dan MR di Inspektorat III, berupa:
 - a) Laporan Penerapan MR Inspektorat III Triwulan IV Tahun 2023,
 - b) Laporan Penerapan MR Inspektorat III Triwulan I Tahun 2024,
 - c) Laporan Penerapan MR Inspektorat III Triwulan II Tahun 2024,
 - d) Laporan Penerapan MR Inspektorat III Triwulan III Tahun 2024,
 - e) Laporan Komitmen MR Inspektorat III Tahun 2025,
- 5) Laporan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat III sejumlah 1 Laporan.

q. Layanan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

- 1) Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 210 Laporan,

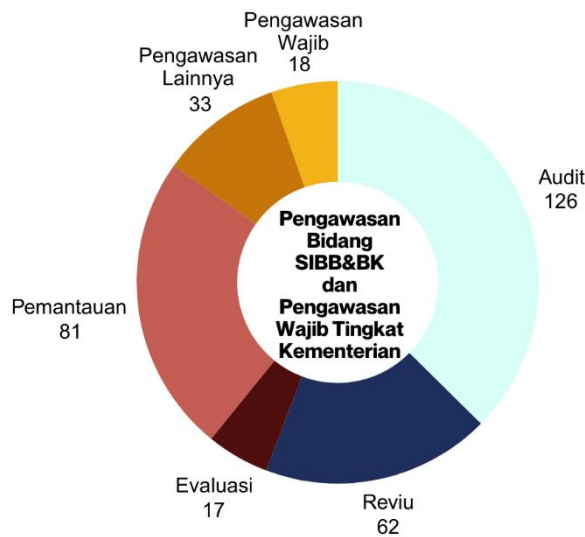


Gambar III.4. Output Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

- 2) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV sejumlah 1 Laporan
- 3) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV, berupa:
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat IV Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Rencana Aksi Inspektorat IV Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat IV Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- 4) SPIP dan MR di Inspektorat IV, berupa:
- Laporan Penerapan MR Inspektorat IV Triwulan IV Tahun 2023,
 - Laporan Penerapan MR Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2024,
 - Laporan Penerapan MR Inspektorat IV Triwulan II Tahun 2024,
 - Laporan Penerapan MR Inspektorat IV Triwulan III Tahun 2024,
 - Laporan Komitmen MR Inspektorat IV Tahun 2025,
- 5) Laporan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV sejumlah 1 Laporan.

r. **Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi dan Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian**

- 1) Pengawasan Bidang Bidang SIBB dan Bina Konstruksi dan Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian sejumlah 337 Laporan,

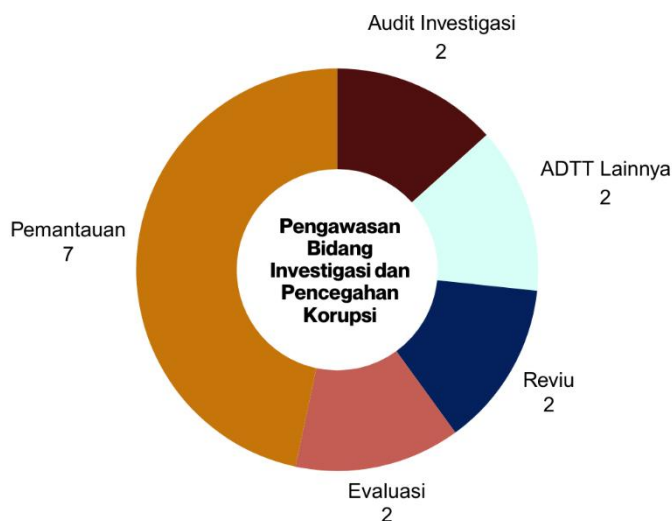


Gambar III.5. Output Pengawasan Bidang Bidang SIBB dan Bina Konstruksi serta Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian

- 2) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V sejumlah 1 Laporan
- 3) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V, berupa:
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat V Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Kinerja Inspektorat V Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Rencana Aksi Inspektorat V Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat V Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- 4) SPIP dan MR di Inspektorat V, berupa:
- Laporan Penerapan MR Inspektorat V Triwulan IV Tahun 2023,
 - Laporan Penerapan MR Inspektorat V Triwulan I Tahun 2024,
 - Laporan Penerapan MR Inspektorat V Triwulan II Tahun 2024,
 - Laporan Penerapan MR Inspektorat V Triwulan III Tahun 2024,
 - Laporan Komitmen MR Inspektorat V Tahun 2025,
- 5) Laporan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V sejumlah 1 Laporan.

s. Layanan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi

- 1) Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi sejumlah 15 Laporan.



Gambar III.6. Output Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi

- 2) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI sejumlah 1 Laporan
- 3) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI, berupa:
- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat VI Jenderal Bulan Desember Tahun 2023 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2023 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat VI Tahun 2024 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat VI Bulan Januari s.d November Tahun 2024 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- 4) SPIP dan MR di Inspektorat VI, berupa:
- a) Laporan Penerapan MR Inspektorat VI Triwulan IV Tahun 2023,
 - b) Laporan Penerapan MR Inspektorat VI Triwulan I Tahun 2024,
 - c) Laporan Penerapan MR Inspektorat VI Triwulan II Tahun 2024,
 - d) Laporan Penerapan MR Inspektorat VI Triwulan III Tahun 2024,
 - e) Laporan Komitmen MR Inspektorat VI Tahun 2025,
- 5) Laporan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI sejumlah 1 Laporan.

t. Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern

- 1) Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah berpartisipasi dalam pengembangan manajemen risiko serta kepatuhan intern, diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut.

- Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T1,

- Pendampingan Penilaian Risiko Korupsi (*Corruption Risk Assessment*),
- Narasumber dalam kegiatan sosialisasi terkait MR dan Tugas KI,
- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan *Awareness & Internal Auditor* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016,
- Berperan aktif dalam menyusun Indikator Kinerja Unit Kepatuhan Intern dalam perencanaan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029.

2) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM

Pembangunan Zona Integritas di Kementerian PUPR telah dilaksanakan secara masif dengan total Unit Kerja/UPT yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas sampai dengan Tahun 2024 adalah sejumlah 208 Unit Kerja/UPT yang kemudian diusulkan dalam evaluasi Tim Penilai Internal sejumlah 53 Unit Kerja/UPT.

Selama tahun 2024, Tim Penilai Internal telah melaksanakan kegiatan pendampingan pembangunan Zona Integritas menguji WBK/WBBM, diantaranya:

- a) Pendampingan penilaian pendahuluan Tim Penilai Unit Organisasi,
- b) Evaluasi Mandiri Tim Penilai Internal yang terdiri atas Evaluasi Administrasi, Komponen Pengungkit, dan Komponen Hasil,
- c) Pleno Penetapan Unit Kerja/UPT yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB,
- d) *Coaching Clinic* dan simulasi Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional,
- e) Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional (Wawancara Virtual dan Observasi Lapangan), dan
- f) Pemantauan Unit Kerja/UPT yang telah berpredikat WBK.

Berdasarkan hasil rangkaian Evaluasi Mandiri, ditetapkan 14 (empat belas) Unit Kerja/UPT yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM kepada Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB dengan hasil 2 (dua) Unit Kerja/UPT yang berhasil mendapatkan predikat WBK, yaitu Balai Bahan Jalan dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga. Sehingga jumlah Unit Kerja/UPT yang mendapatkan predikat WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

2020	2021	2022	2023	2024
1. Balai Teknik Air Minum	1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta 2. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	1. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2. Balai Sains Bangunan	1. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung 2. Balai Teknik Pantai	1. Balai Bahan Jalan 2. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Gambar III.7. Jumlah Unit Kerja/UPT dengan Predikat WBK/WBBM Tahun 2020-2024

3) Program Pengendalian Gratifikasi dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah berpartisipasi dalam kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi dan Sapu Bersih Pungutan Liar dan Saber Pungli, diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut.

- Narasumber kegiatan workshop Program Pengendalian Gratifikasi, Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan,
- Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian PUPR,
- Penyusunan rancangan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan,
- Narasumber dalam kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024.

4) Fasilitas Penyelenggaraan *Whistle Blowing System* dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan

Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap pengaduan yang masuk melalui sistem wispu.go.id. selain itu, Inspektorat Jenderal juga melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan harta kekayaan dan pajak tahunan pegawai Kementerian PUPR.

u. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Telah tersusun Konsep Kebijakan Pengawasan dan Usulan PKPT Inspektorat Jenderal TA 2025.

3.3. Perbandingan Kinerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan sebagai salah satu bentuk evaluasi tahunan, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

3.3.1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir ditampilkan pada Tabel III.17.

Tabel III.17. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	2020		2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										
IKSP : Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	72	78	75	81	82	88	88	94	91	97
a. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model / IACM)	Level 3	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3 (skor 3,53)	Level 4	Level 4 (skor 4,06)	Level 4	Level 4 (skor 4,06)

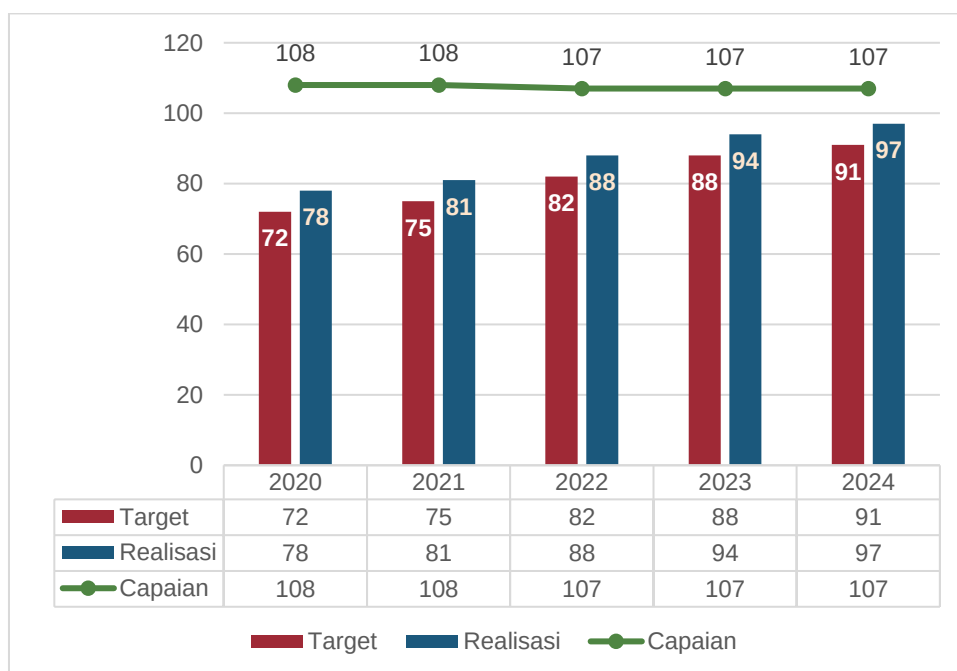
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	2020		2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	66	78	69	77,90	73	88,19	82	92	87	97
c. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	82	83,28	85	90	87	89	91	91	93	94
Capaian	108		108		107		107		107	

Sumber: Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Tahun 2020-2024

Selama periode Rencana Strategis, Realisasi Inspektorat Jenderal selalu dapat memenuhi target yang diperjanjikan. Namun, tidak terdapat kenaikan capaian kinerja pada tahun 2024 yang disebabkan oleh penyesuaian target dan cara ukur Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/IJ/2024 Tanggal 31 Juli 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

3.3.2. Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal selama periode 2020-2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 yang diukur menggunakan Usulan Perubahan Rencana Strategis/PK Revisi Tahun 2023 dan Rencana Strategis/PK Awal Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya ditampilkan pada Gambar III.8.



Gambar III.8. Perbandingan Capaian Kinerja Selama Periode Rencana Strategis

3.3.3. Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

a. Tingkat Kapabilitas APIP (Level IACM)

Pada Laporan Kinerja BPKP Triwulan I Tahun 2024, disebutkan bahwa Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3 adalah sebesar 72,73% atau 456 APIP dari total APIP sebesar 627. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal dengan Tingkat Kapabilitas APIP Level 4 (skor 4,06) berdasarkan hasil Evaluasi BPKP, telah berada di atas rata-rata nasional yaitu Level 3 dan sekaligus telah memenuhi target Rencana Strategis.

Inspektorat Jenderal akan terus meningkatkan kinerja untuk dapat meningkatkan peran sebagai mitra strategis dan *trusted advisory* bagi para pemangku kepentingan di Kementerian PUPR.

b. Nilai Telaah Sejawat Ekstern

Telaah sejawat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pertama kali dilakukan pada tahun 2017 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan nilai 90,39 (Sangat Baik). Tahun 2022 dilakukan telaah sejawat kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,79 (Sangat Baik). Dengan demikian, terdapat peningkatan atas kepatuhan atas standar dan kode etik auditor bila dibandingkan dengan nilai sebelumnya.

Pada Laporan Kinerja Komite Telaah Sejawat AAIPi Tahun 2021-2024, diperoleh informasi bahwa dari hasil *Quality Control* Komite Telaah Sejawat AAIPi, nilai Telaah Sejawat Kementerian PUPR berada di posisi tiga terbaik dari 60 APIP yang ditelaah.

Inspektorat Jenderal akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan efektivitas kegiatan pengawasan intern agar dapat menjaga kualitas hasil pengawasannya.

c. Indeks Integritas Kementerian PUPR

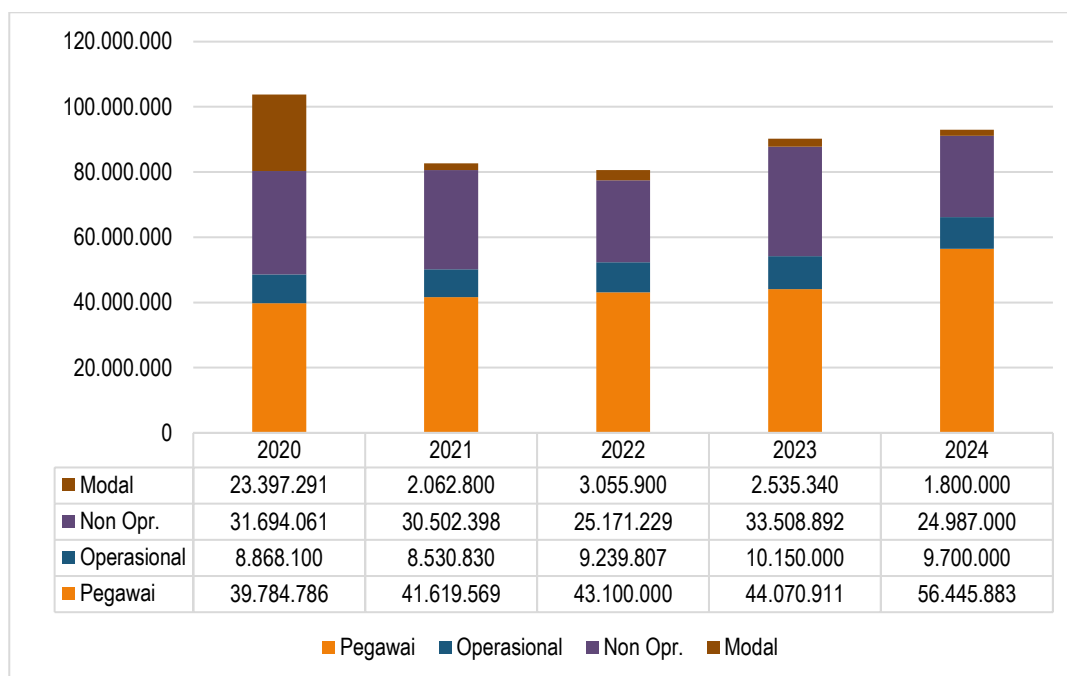
Survei Penilaian Integritas merupakan survei yang dilakukan oleh KPK RI untuk mengukur kedalaman korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi di suatu instansi. Pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024, disebutkan bahwa Indeks Integritas Kementerian PUPR berada di rentang kategori Terjaga (Nilai: 79,54) di atas Indeks Integritas Nasional yang berada di rentang kategori Rentan (Nilai: 71,53). Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian PUPR dalam peningkatan kesadaran terhadap risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Ketersediaan anggaran menjadi peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam memenuhi tugas dan fungsinya. Alokasi dana secara langsung

berdampak pada kemampuan organisasi untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab dan mencapai tujuannya. Anggaran yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Alokasi anggaran periode Rencana Strategis dapat dilihat pada grafik di bawah.



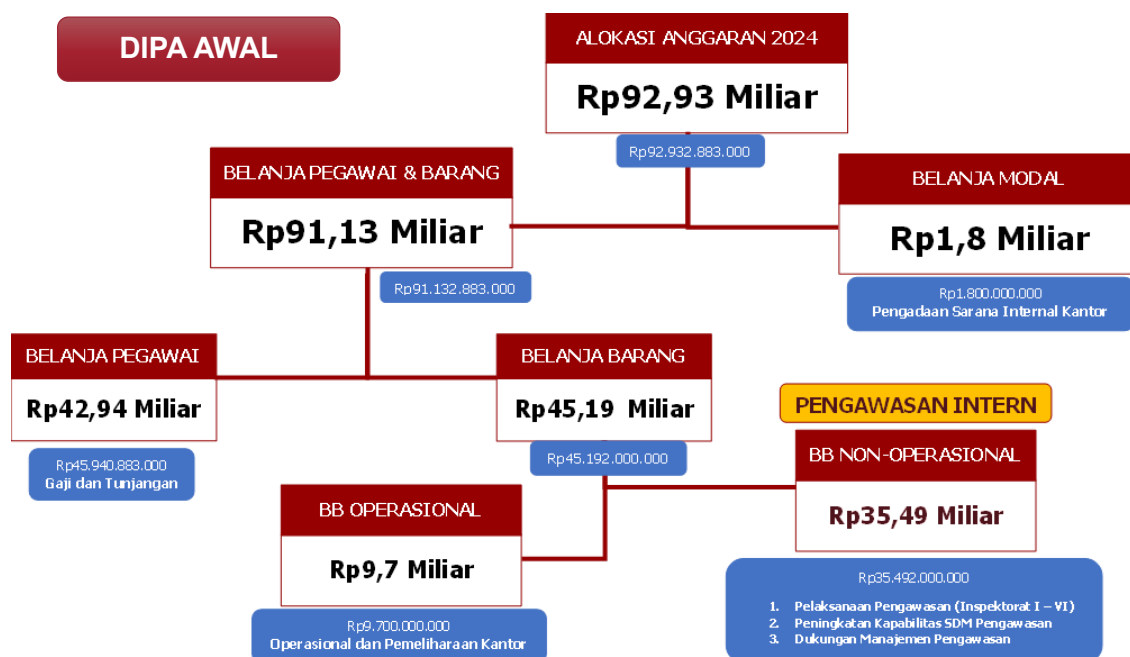
Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Gambar III.9. Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Alokasi belanja pegawai telah menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Sebaliknya, alokasi belanja operasional dan belanja non-operasional mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan paling signifikan terlihat pada alokasi belanja modal, yang sejalan dengan instruksi Pemerintah untuk membatasi belanja modal serta mengutamakan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selama tahun 2024, Inspektorat Jenderal mengalami revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang menyebabkan kenaikan Belanja Pegawai karena adanya kebutuhan anggaran untuk kenaikan Tunjangan Kinerja pegawai serta Gaji dan Tunjangan PPPK yang baru mulai bekerja pada tahun 2024. Selain itu, terdapat pergeseran pada Belanja Barang Non Operasional yang disebabkan oleh arahan pimpinan dan prioritas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal tidak menyebabkan perubahan *output*. Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

Pohon anggaran awal dan revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: DIPA Petikan Awal Nomor SP DIPA-033.02.1.622187/2024 Tanggal 30 November 2023

Gambar III.10. Pohon Anggaran DIPA Awal



Sumber: DIPA Petikan Revisi ke 09 Nomor SP DIPA-033.02.1.622187/2024 Tanggal 24 Desember 2024

Gambar III.11. Pohon Anggaran DIPA Revisi

3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

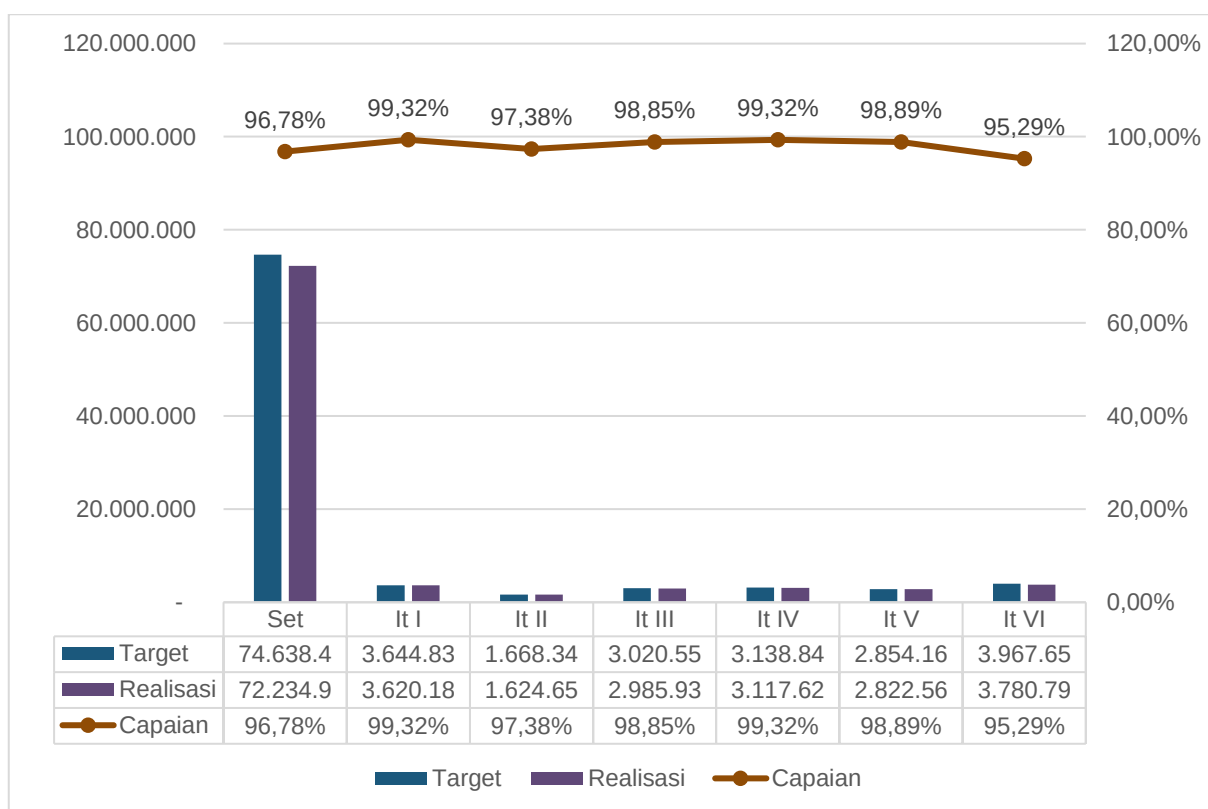
Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp90.186.670.000 (97,04%) dari Pagu sebesar Rp92.932.883.000, dengan rincian pada Tabel III.18.

Tabel III.18. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	DIPA AWAL (Rp x 1.000)	DIPA REVISI (Rp x 1.000)	REALISASI			Efisiensi
				Keuangan (Rp x 1.000)	Keuangan %	Fisik %	
WA	Program Dukungan Manajemen	92.932.883	92.932.883	90.186.670	97,04	99,27	1,02
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	67.596.783	74.459.405	72.075.988	96,80	99,55	1,03
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	25.336.100	18.473.478	18.110.683	98,04	98,12	1,00

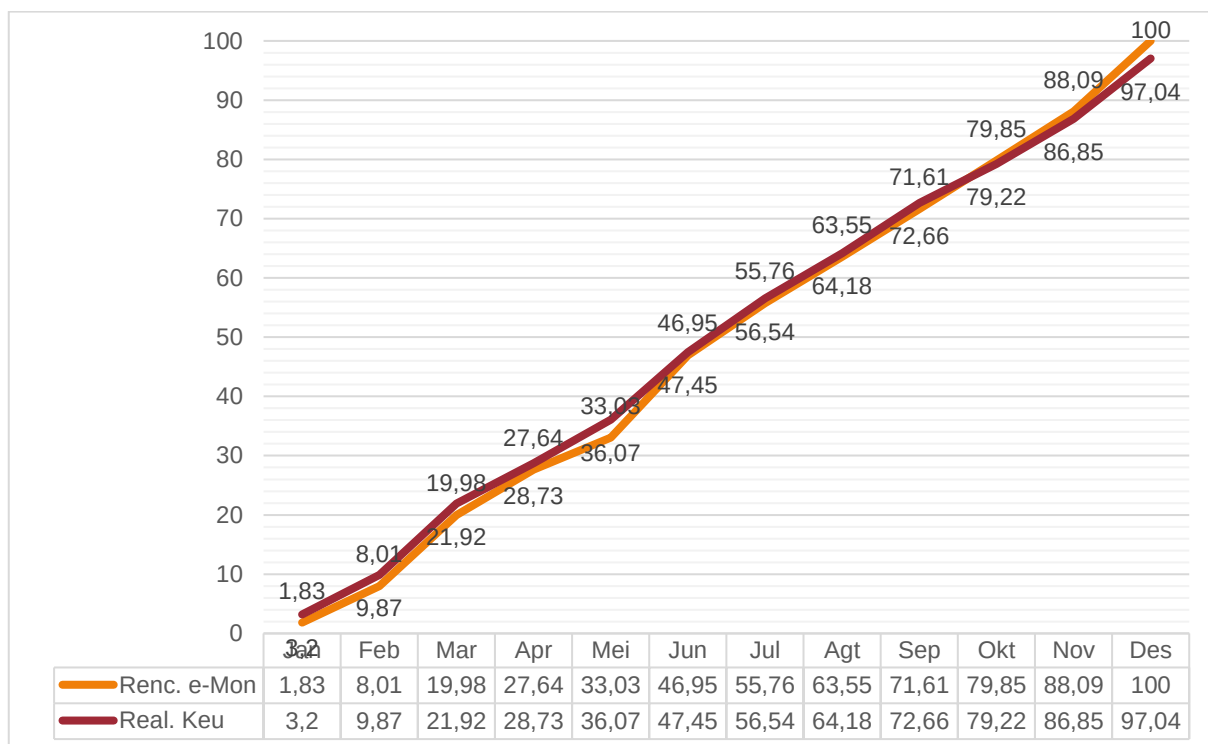
Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Itjen Nomor: DIPA- 033.02.1.622187/2023 dan Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Adapun realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar III.12. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II Inspektorat Jenderal

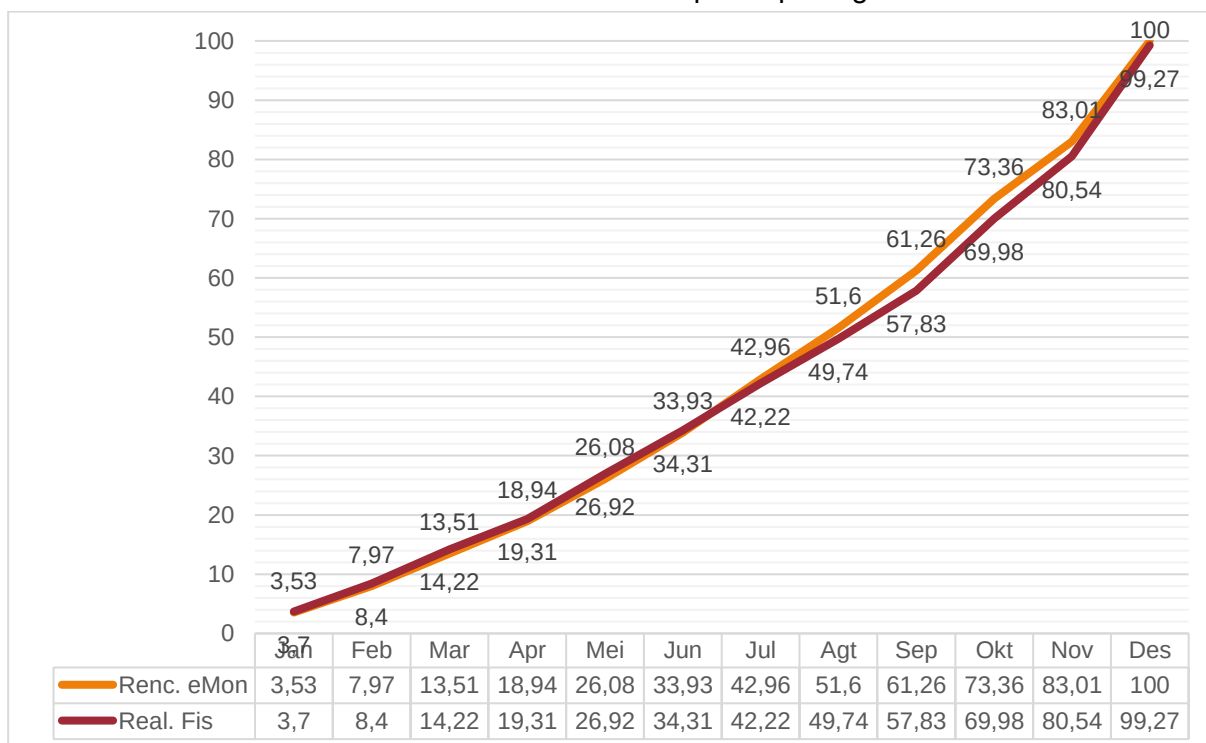
Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Gambar III.13. Rencana dan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Rencana dan Realisasi Fisik Tahun 2024 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Gambar III.14. Rencana dan Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 97,04% dibandingkan dengan realisasi fisik Inspektorat Jenderal sebesar 99,27% menggambarkan bahwa kinerja Inspektorat Jenderal telah baik dan telah mengutamakan prinsip efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini didukung pula dengan realisasi indikator Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran dari Aplikasi SMART DJA sebesar 98,50% dan realisasi Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,40%.

3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.19. Perbandingan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya Tabel III.19.

Tabel III.19. Perbandingan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Uraian		TA 2023			TA 2024		
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
		(Rp x 1.000)	(Rp x 1.000)	%	(Rp x 1.000)	(Rp x 1.000)	%
PEGAWAI		44.070.911	43.932.412	99,69%	56.445.883	55.012.416	97,46%
BARANG	Operasional	10.150.000	9.694.642	95,51%	9.700.000	8.883.905	91,59%
	Non Opr.	33.508.892	26.859.916	80,16%	24.987.000	24.491.739	98,02%
	Total	43.658.892	36.554.558	83,73%	34.687.000	33.375.644	96,22%
MODAL		2.535.340	2.530.893	99,82%	1.800.000	1.798.610	99,92%
TOTAL		90.265.143	83.017.862	91,97%	92.932.883	90.186.670	97,04%

Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 tidak terlalu berubah secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, kecuali pada Belanja Pegawai dikarenakan kenaikan tunjangan kinerja pegawai serta kebutuhan gaji dan tunjangan PPPK sesuai yang telah dijelaskan pada subbab 3.4.1.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah sebesar 102%. Angka ini diukur dari perbandingan Persentase output fisik dengan penyerapan anggaran, dengan rincian nilai efisiensi seperti diuraikan pada Tabel III.20.

Tabel III.20. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Fisik

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	DIPA REVISI (Rp x 1.000)	REALISASI			Efisiensi
			Keuangan (Rp x 1.000)	Keuangan %	Fisik %	
WA	Program Dukungan Manajemen	92.932.883	90.186.670	97,04	99,27	1,02
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.459.405	72.075.988	96,80	99,55	1,03
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	18.473.478	18.110.683	98,04	98,12	1,00

Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Sebagai catatan, sesuai yang telah dijelaskan pada subbab 3.4.1, bahwa terdapat kenaikan Belanja Pegawai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp10Milyar yang dipenuhi sendiri melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga terdapat pengurangan alokasi anggaran untuk Belanja Barang dan Belanja Modal dengan tidak mengurangi target output secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menggunakan anggaran secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan tugas terkait Layanan Organisasi dan Tata Kelola dilaksanakan di Kantor Inspektorat Jenderal maupun diskusi/rapat secara luring/daring, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar kantor dan biaya rapat;
- b. Perencanaan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang lebih efisien.

3.6. Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja. Terdapat berbagai aspek yang menjadi penekanan, yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

3.6.1. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pimpinan telah memberikan perhatian terhadap informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja. Informasi terkait isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan rekomendasi dalam Laporan Kinerja yang telah dibahas dan disupervisi secara berjenjang oleh Pimpinan. Berita Acara Kesepakatan serta pengesahan Laporan Kinerja oleh Pimpinan merupakan bukti nyata keterlibatan dan perhatian Pimpinan terhadap informasi dalam Laporan Kinerja.

3.6.2. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal telah menunjukkan kepedulian yang tinggi informasi dalam Laporan Kinerja yang dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam proses penyampaian data kinerja secara berkala secara akurat dan tepat waktu. Pegawai telah memahami tujuan, sasaran, indikator, target kinerja serta



pentingnya pengukuran kinerja sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Setiap permasalahan dalam pencapaian target, dengan segera dilaporkan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif terhadap permasalahan tersebut yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Kementerian PUPR yang mengatur penilaian kinerja individu agar dikaitkan secara langsung dengan kinerja organisasi, juga turut berperan dalam meningkatkan kepedulian pegawai terhadap informasi dalam Laporan Kinerja.

3.6.3. Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Laporan Kinerja Berkala untuk mengidentifikasi risiko dan/atau permasalahan dalam pencapaian target sebagai bahan informasi pengambilan keputusan dalam penyesuaian aktivitas berupa tindakan preventif dan/atau korektif. Beberapa contoh penyesuaian aktivitas yang dilakukan pada tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan PKPT selama tahun 2024,
- b. Pemantauan ketersediaan anggaran dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai PKPT 2024.

3.6.4. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala yang mencakup rencana kerja dan anggaran berserta realisasinya telah digunakan sebagai bahan informasi dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai tujuan dan memenuhi target kinerja organisasi. Dalam melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan dengan cermat dan terukur untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap efisien dan sesuai dengan prioritas pencapaian tujuan organisasi.

3.6.5. Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja, diantaranya:

- a. Laporan Kinerja telah menyajikan realisasi atas target kinerja beserta dengan faktor kegagalan dan keberhasilan untuk setiap indikator sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja, dan
- b. Laporan Kinerja digunakan sebagai salah satu data dukung pada Evaluasi AKIP yang menilai implementasi AKIP dengan nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah 82,86 (Kategori A / Memuaskan).

3.6.6. Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam perencanaan periode berikutnya dengan mempertimbangkan isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan. Salah satu bukti nyata penggunaan informasi dalam Laporan Kinerja digunakan dalam perencanaan kinerja adalah:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang menggunakan angka dasar sesuai informasi capaian kinerja pada Laporan Kinerja,
- b. Penyusunan PKPT Tahun 2025 yang menggunakan informasi capaian kinerja pada Laporan Kinerja.

3.6.7. Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja telah menjadi salah satu faktor perubahan budaya kerja di Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja sebagai dasar penentuan keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian kinerja individu telah mendorong seluruh pegawai untuk berkontribusi secara langsung dan bertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, penyusunan profil risiko juga telah mempertimbangkan faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja serta tujuan organisasi.





BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR”. Capaian kinerja Tahun 2024 adalah 107% dengan realisasi 97% dari target 91%. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp90.186.670.000 atau 97,04% dari Pagu sebesar Rp92.932.883.000, dengan realisasi fisik sebesar 99,27%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana dan perkembangan prioritas organisasi.

4.1.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai perwujudan sinergi dan komitmen yang nyata dari seluruh pimpinan dan pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Memitigasi risiko pada penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR;
- b. Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi;
- c. Pemutakhiran NSPK bidang pengawasan intern;
- d. Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern;
- e. Mengedepankan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal sehingga menciptakan suasana kerja yang baik dan meminimalkan berbagai kendala baik administrasi, teknis, maupun sosial;
- f. Dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Dengan komitmen pimpinan serta dukungan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan anggaran dan implementasi akuntabilitas kinerja, Inspektorat Jenderal memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian kinerja yang optimal dan tujuan organisasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melakukan reviu dan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap tidak tercapainya target kinerja Inspektorat Jenderal.

4.1.2. Catatan Dalam Pencapaian Kinerja

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal menghadapi beberapa tantangan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- a. Realisasi Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat masih dibawah target pada Rencana Strategis;
- b. Realisasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi yang diawasi masih dibawah target Rencana Strategis;
- c. Realisasi Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal berada di bawah target Rencana Strategis.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Mengoptimalkan koordinasi penanganan pengaduan sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 6/SE/IJ/2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal;
- b. Berkoordinasi dengan Unit Kepatuhan Intern terkait sosialisasi dan peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai serta penerapan manajemen risiko kepada seluruh Unit Pengelola Risiko di lingkungan Unit Organisasinya;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko ditingkatkan ke level program, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang lebih memadai bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PU telah dicapai secara efektif, ekonomis, efisien dan taat kepada peraturan yang berlaku;
- d. SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan ditindaklanjuti dengan melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier pegawai sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.





LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

A. PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2024

1) PK AWAL INSPEKTUR JENDERAL TAHUN 2024


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

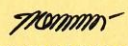
Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

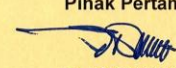
1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Pertama


T. ISKANDAR

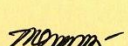
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	91,00%
a. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM)	Level 4
b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	87,00%
c. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	93,00%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 92.932.883.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 15 Januari 2024

INSPEKTUR JENDERAL


T. ISKANDAR

2) PK AWAL SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Adi Nursanthasto
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BIMO ADI NURSANTHASTO

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.1: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	2
1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	1
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	
SASARAN KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	93,00%
1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	93,00%
2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	90,00%
3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,00%
4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,00%
5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	A
6. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APJP	4
7. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan	1
8. Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern	1
9. Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal	80,00%
10. Tersusunnya Thtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP)	3
11. Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI	2
12. Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	100,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
2. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

Rp 67.596.783.000
Rp 600.000.000

JAKARTA, 22 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

BIMO ADI NURSANTHASTO

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

3) PK AWAL INSPEKTUR I TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
Jabatan : Inspektur I

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat I	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan
1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp
Anggaran
3.904.000.000

INSPEKTUR I

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

JAKARTA, 22 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

4) PK AWAL INSPEKTUR II TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
Jabatan : Inspektur II

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat II	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturlitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp **Anggaran**
3.167.000.000

INSPEKTUR II

NIKMATULLOH, S.T., M.T.

JAKARTA, 22 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

5) PK AWAL INSPEKTUR III TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT III - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.T., Sp.1, QIA
Jabatan : Inspektur III

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT III - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat III	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp Anggaran
4.811.000.000

INSPEKTUR III

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

JAKARTA, 22 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

6) PK AWAL INSPEKTUR IV TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.
Jabatan : Inspektur IV

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	87,00%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90,00
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	90,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	65,00%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan
1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp
Anggaran
3.777.000.000

INSPEKTUR IV

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

JAKARTA, 22 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

7) PK AWAL INSPEKTUR V TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Subaiha Kipli, M.T.
Jabatan : Inspektur V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2023

Pihak Pertama

Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspekturat V	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspekturat V	87,00%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspekturat V	90,00
2. Persentase Pengawasan di Inspekturat V	90,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspekturat V	65,00%
5. Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp Anggaran
3.581.000.000

INSPEKTUR V

Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

JAKARTA, 12 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

99 E

8) PK AWAL INSPEKTUR VI TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspekturat VI	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspekturat VI	90,00%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspekturat VI	90,00
2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	90,00%
3. Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspekturat VI yang ditindaklanjuti	65,00%
4. Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja	9
5. Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/dimplementasikan	2
6. Survei Penilaian Integritas	77,00

Kegiatan
1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp
Anggaran
5.496.100.000

INSPEKTUR VI

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

JAKARTA, 22 DESEMBER 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

B. PERJANJIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2024

1) PK AKHIR INSPEKTUR JENDERAL TAHUN 2024

REVISI AKHIR


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Pjt. Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

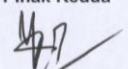
Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

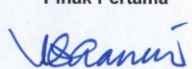
- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama


MOHAMMAD ZAINAL FATAH

REVISI AKHIR

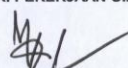
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	91%
a. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model/IACM)	Level 4
b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	87%
c. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	93%

Program:
Program Dukungan Manajemen

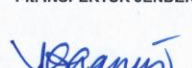
Anggaran
Rp 92.932.883.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Desember 2024

Pjt. INSPEKTUR JENDERAL


MOHAMMAD ZAINAL FATAH

2) PK AKHIR SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
Jabatan : Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	2
1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	1
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	
SASARAN KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	93,00%
1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	93,00%
2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	90,00%
3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,00%
4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,00%
5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	A
6. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP	4
7. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan	1
8. Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern	1
9. Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal	80,00%
10. Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP)	3
11. Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI	2
12. Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	100,00%

Kegiatan

- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
- Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

Anggaran
Rp 74.459.405.000
Rp 179.080.000

Plt. SEKRETARIS INSPEKTUR JENDERAL

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
Plt. INSPEKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

3) PK AKHIR INSPEKTUR I TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
 Jabatan : Inspektur I

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

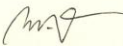
Nama : Mohammad Zainal Fatah
 Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (1)	TARGET (2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat I	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp **Anggaran**

3.644.835.000

INSPEKTUR I



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
PLT. INSPEKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

4) PK AKHIR INSPEKTUR II TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
 Jabatan : Inspektur II

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mohammad Zainal Fatah
 Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat II	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 1.668.344.000

INSPEKTUR II



NIKMATULLOH, S.T., M.T.

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
PLT. INSPEKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

5) PK AKHIR INSPEKTUR III TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT III - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.T., Sp.1, QIA
 Jabatan : Inspektur III

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mohammad Zainal Fatah
 Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT III - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat III	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 3.020.553.000

INSPEKTUR III



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
PLT. INSPEKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

6) PK AKHIR INSPEKTUR IV TAHUN 2024



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.
Jabatan : Inspektur IV

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoralat IV	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoralat IV	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektoralat IV	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektoralat IV	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektoralat IV	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp

Anggaran
3.138.846.000

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
Plt. INSPEKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

7) PK AKHIR INSPEKTUR V TAHUN 2024



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Subaiha Kipli, M.T.
Jabatan : Inspektur V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	87,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat V	90,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	65,00%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	
5.1 Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	95,00%
5.2 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp

Anggaran
2.854.166.000

INSPEKTUR V

Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
Plt. INSPEKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

8) PK AKHIR INSPEKTUR VI TAHUN 2024



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

Pihak Kedua

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT VI - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspekturat VI	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspekturat VI	90,00%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspekturat VI	90,00
2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	90,00%
3. Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspekturat VI yang ditindaklanjuti	65,00%
4. Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja	9
5. Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/dimplementasikan	2
6. Survei Penilaian Integritas	77,00

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Rp

Anggaran
3.967.654.000

INSPEKTUR VI

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

JAKARTA, 30 DESEMBER 2024
PLT. INSPEKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

LAMPIRAN II HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS LEVEL 4
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-134/D103/1/2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024**

LAMPIRAN III PENGHARGAAN APRESIASI MITRA KERJA STRATEGIS PROGRAM EDUKASI ANTIKORUPSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Inspektorat Jenderal telah menerima "Apresiasi Mitra Kerja Strategis Program Edukasi Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi" pada pembukaan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (TAPAK SIAPI) Tahun 2024 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 diselenggarakan oleh KPK RI di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, 9 Desember 2024.



LAMPIRAN IV BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA

BERITA ACARA PEMBAHASAN & KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
IKP Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	%	91	97	
a. Tingkat kapabilitas Ijen (level <i>Internal Audit Capability Model/ IACM</i>)	Level	4	4 (skor: 4,06)	Penilaian Eksternal Hasil Evaluasi BPKP
b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	%	87	97	Komposit dari capaian SK 1.1 – SK 1.7
c. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	%	93	94	Capaian SK 2
SK 1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I				
IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	87	90	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat I
SK 1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II				
IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	87	94	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat II
SK 1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III				
IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	87	95	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat III
SK 1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV				
IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	87	95	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat IV
SK 1.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V				
IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	87	97	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat V
SK 1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI				
IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	90	98	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat VI
SK 1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan				
IKK Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	dokumen	2	2	Penilaian Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK 2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
IKK Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	%	93	94	Penilaian Internal & Eksternal Sekretariat Inspektorat Jenderal

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2025

Mengetahui,
Inspektur Jenderal



Dr. Dadang Rukmana

Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur I	Inspektur II	Inspektur III	Inspektur IV	Inspektur V	Inspektur VI
						
Ir. Djaya Sukarno, M.Eng	Ir. Djaya Sukarno, M.Eng	Nikmatulloh, S.T., M.T.	Muhammad Rizal, S.T., Sp.1	Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.	Ir. Subaiha Kipli, M.T.	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.

LAMPIRAN V DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024



Diskusi Implementasi *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) dengan Kementerian BUMN
30 Januari 2024



Audit Kinerja Berbasis Risiko - Program Perumahan dan Permukiman di Kalimantan Selatan
26 Februari - 8 Maret 2024



Rapat Komite Audit terkait Pembahasan Data Pegawai dalam Laporan Kinerja
Kementerian PUPR Tahun 2023
25 Juni 2024



Workshop Aplikasi E-Integrity BPKP Untuk Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian PUPR Tahun 2024
27 Juni 2024



Koordinasi Tindak Lanjut Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan Pemeriksaan BPK RI, Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko Tingkat UPR T-1 serta Koordinasi Rencana Pengawasan Intern TA 2025
16 - 18 Oktober 2024



Peringatan Hakordia 2024: Membangun Budaya Integritas di Kementerian PU
5 Desember 2024

LAMPIRAN VI RINCIAN PELAKSANAAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Keterangan Revisi
0		DIPA Induk		SP DIPA-033.02-0/2024 Tanggal 24-Nov-2023 DS: 9030-0504-5643-9872	
		DIPA Awal		SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 24-Nov-2023 DS: 1735-8891-5027-9108	
1	Januari	Satker Revisi ke-1	8 Januari 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 24-Nov-2023 DS Semula: 1735-8891-5027-9108 DS Menjadi: 1735-8891-5027-9108	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (untuk menggeser anggaran dari Penilaian Jafung Auditor ke Adm Kepegawaian Rp350.000.000)
2	Februari	DIPA Revisi ke-1	19-Feb-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 20 Februari 2024 DS Semula: 1735-8891-5027-9108 DS Menjadi: 1735-8891-5027-9108	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA - Pemutakhiran POK
3	Maret	Satker Revisi ke-2	25 Maret 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 20 Februari 2024 DS Semula: 1735-8891-5027-9108 DS Menjadi: 1735-8891-5027-9108	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan PPPK sebanyak 6 orang di Itjen dan untuk memenuhi kebutuhan belanja diklat keteknikan Bulan Puasa)
4	Maret	DIPA Revisi ke-2	27-Mar-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 27 Maret 2024 DS Semula: 1735-8891-5027-9108 DS Menjadi: 1735-8891-5027-9108	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Untuk update data OM SPAN atas: - Pemutakhiran POK - Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan PPPK sebanyak 6 orang di Itjen dan untuk memenuhi kebutuhan belanja diklat keteknikan Bulan Puasa)
5	Juni	DIPA Revisi ke-3	5-Jun-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 05-Jun-2024 DS Semula: 1735-8891-5027-9108 DS Menjadi: 9711-2909-5557-0967	Tema Revisi: Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: - Pergeseran antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, antar-Akun dan antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama untuk pemenuhan Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
6	Juli	DIPA Revisi ke-4	10 Juli 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 10 Juli 24 DS Semula: 9711-2909-5557-0967 DS Menjadi: 9711-2909-5557-0967	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pergeseran antar-RO, antar-Komponen, antar-Akun dalam 1 (satu) Satker yang sama untuk pemenuhan Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA



No	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Keterangan Revisi
7	Juli	Satker Revisi ke-3	23 Juli 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 10 Juli 24 DS Semula: 9711-2909-5557-0967 DS Menjadi: 9711-2909-5557-0967	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan minus yang terjadi di masing-masing komponen di Inspektorat serta untuk memenuhi kebutuhan Belanja pada Kegiatan AAIPI di Inspektorat III)
8	Agustus	Satker Revisi ke-4	21 Agustus 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 10 Juli 24 DS Semula: 9711-2909-5557-0967 DS Menjadi: 9711-2909-5557-0967	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: - Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama - komponen di Inspektorat dan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan perlombaan dalam rangka HUT RI ke 79)
9	September	DIPA Revisi ke-5	20-Sep-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 27-Sep-2024 DS Semula: 9711-2909-5557-0967 DS Menjadi: 9956-2353-3933-4397	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pergeseran antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, antar-Akun dan antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama untuk pemenuhan belanja atas kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
10	Oktober	DIPA Revisi ke-6	11 Oktober 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 DS Semula: 9956-2353-3933-4397 DS Menjadi: 9956-2353-3933-4397	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pencantuman tunggakan pada halaman IV.B DIPA sebesar Rp71.693.000,00; - Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
11	Oktober	Satker Revisi ke-5	18 Oktober 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 DS Semula: 9956-2353-3933-4397 DS Menjadi: 9956-2353-3933-4397	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan minus yang terjadi di masing-masing komponen di Inspektorat)
12	November	Satker Revisi ke -6	12-Nov-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 DS Semula: 9956-2353-3933-4397 DS Menjadi: 9956-2353-3933-4397	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan minus yang terjadi di masing-masing komponen di Inspektorat serta untuk memenuhi kebutuhan Belanja pada Kegiatan Pendampingan Seleksi CPNS TA 2024)
13	November	DIPA Revisi ke-7	19-Nov-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 19-Nov-2024 DS Semula: 9956-2353-3933-4397 DS Menjadi: 5247-2471-5911-7300	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Mekanisme Revisi: Pencantuman Halaman IV.A (Self Blocking) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana Kebijakan Menteri



No	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Keterangan Revisi
					Keuangan S-1023/MK/02/2024 Tanggal 4 November 2024 sebesar Rp231.305.000,00
14	November	Satker Revisi ke-7	26-Nov-2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 26-Nov-2024 DS Semula: 5247-2471-5911-7300 DS Menjadi: 5247-2471-5911-7300	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan minus yang terjadi di masing-masing komponen di Inspektorat serta untuk memenuhi kebutuhan kegiatan HAKORDIA)
15	Desember	DIPA Revisi ke-8	2 Desember 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 2 Desember 2024 DS Semula: 5247-2471-5911-7300 DS Menjadi: 9506-0863-8103-3517	Tema Revisi: - Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap; - Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pergeseran anggaran antar-KRO dan/atau antar-Kegiatan; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA (penyelesaian pagu minus belanja serta pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan pengawasan sampai dengan akhir Desember TA 2024 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal)
16	Desember	Satker Revisi ke-8	6 Desember 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 2 Desember 2024 DS Semula: 5247-2471-5911-7300 DS Menjadi: 9506-0863-8103-3517	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi kebutuhan Perlombaan dalam rangka Hari Bakti PU-79 dan penyelesaian pagu minus di masing-masing Inspektorat)
17	Desember	Satker Revisi ke-9	11 Desember 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 2 Desember 2024 DS Semula: 9506-0863-8103-3517 DS Menjadi: 9506-0863-8103-3517	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka memenuhi penyelesaian pagu minus di masing-masing Inspektorat)
18	Desember	DIPA Revisi ke-9	24 Desember 2024	SP DIPA- 033.02.1.622187/2024 Tanggal 2 Desember 2024 DS Semula: 9506-0863-8103-3517 DS Menjadi: 9506-0863-8103-3517	Tema Revisi: Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Data Base RKA K/L DIPA pada Kementerian Keuangan

**GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR
JALAN PATTIMURA NO 20, KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN
ITJEN.PU.GO.ID
021 - 72515392**

INSPEKTORAT JENDERAL

Integritas Tanpa Batas

